



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENYIDIKAN DI WILAYAH BANDARA SEBAGAI
IMPLEMENTASI PENGUNGKAPAN JARINGAN SINDIKAT
NARKOTIKA ILEGAL (STUDI KASUS NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK SEKSI INTERDIKSI UDARA/BANDARA BNN DI
WILAYAH BANDARA SOEKARNO HATTA)**

TESIS

**DENNY RIHAR SANTIKA
NPM: 0906505470**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENYIDIKAN DI WILAYAH BANDARA SEBAGAI
IMPLEMENTASI PENGUNGKAPAN JARINGAN SINDIKAT
NARKOTIKA ILEGAL (STUDI KASUS NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK SEKSI INTERDIKSI UDARA/BANDARA BNN DI
WILAYAH BANDARA SOEKARNO HATTA)**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sains (M.Si)**

**DENNY RIHAR SANTIKA
NPM: 0906505470**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Denny Rihar Santika

NPM : 0906505470

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : **Denny Rihar Santika**
 NPM : **0906505470**
 Program Studi : **Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian
 Strategik Penanganan Narkoba**
 Judul Tesis : **Efektifitas Penyidikan di Wilayah Bandara
 Sebagai Implementasi Pengungkapan Jaringan
 Sindikat Narkotika**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba, Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM (.....)

Pembimbing : Dr.dr. H. Hadiman, SH, MSc (.....)

Penguji : Drs. Ahwil Luthan, SH,MM, MBA (.....)

Ditetapkan di : Universitas Indonesia

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada TUHAN Yang Maha Kuasa karena atas berkat serta petunjukNya, Kami dapat menyelesaikan tesis yang sederhana serta jauh dari kesempurnaan ini. Penulisan tesis adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S-2 Magister Sains (MSi) dalam bidang Ketahanan Nasional kekhususan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba pada Universitas Indonesia. Dalam penulisan tesis ini judul yang dipilih adalah "*Efektifitas Penyidikan di Wilayah Bandara sebagai Implementasi Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Ilegal*".

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kenyataan efektifitas penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara pada BNN sebagai sarana pengungkapan jaringan sindikat narkotika ilegal. Apakah penyidik dalam melakukan penyidikan sudah memahami serta berorientasi pada pengungkapan jaringan sindikat narkotika ilegal, dan jika tidak, apa penyebab terjadinya hal tersebut, untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan serta diberikan saran yang berguna bagi proses penyidikan Seksi Intediksi Udara kedepan.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Gorries Mere selaku kepala Badan Narkotika Nasional yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM dan Drs. Ahwil Luthan, SH,MM, MBA selaku ketua sidang dan penguji ahli yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.
 3. Pembimbing tesis Dr.dr. H. Hadiman, SH, MSe, yang telah memberikan arahan, petunjuk sehingga Penulis dapat dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu.
 4. Orang tua penulis Wesly Situmorang dan Rumondang Hutauruk(almh), Istriku (Dessy Uly Tiurma Br.Tampubolon) dan putra serta putri tereintaku (Natasha Abigail Vidette, Nathaniel Alloysius Felix, Naveena Aristotania Philosophia) yang selalu memberikan dukungan moril melalui restu dan doa sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
 5. Rekan saya seluruh penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN.
 6. Bapak Kepala Seksi II (Dua) Intelijen Bea Cukai bandara Soekarno Hatta.
 7. Segenap pihak yang tidak bisa Saya sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan kepada saya.
- Kritik dan saran konstruktif pembaca senantiasa penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Jakarta, 9 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Denny Rihar Santika**
NPM : **0906505470**
Program Studi : **Kajian Ketahanan Nasional**
Fakultas : **Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba**
Jenis Karya : **Tesis**

Deini pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul :

Efektifitas Penyidikan, di Wilayah Bandara Sebagai Implementasi Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **Jakarta**

Pada tanggal : **9 Juli 2011**

Yang menyatakan

(Denny Rihar Santika)

DAFTAR ISI

Halaman	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Permasalahan
1.2	Rumusan masalah.....
1.3	Tujuan Penelitian.....
1.4	Manfaat Penelitian.....
1.5	Ruang Lingkup Penelitian.....
	1 7 7 8 8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1	Efektifitas.....
2.2	Kejahatan terorganisir
2.3	Penyidikan.....
2.4	Pembuktian Tindak Pidana.....
2.5	Manajemen Penyidikan.....
2.6	Kerangka berfikir.....
	10 11 16 19 24 27
BAB III	GAMBARAN UMUM
3.1	Sejarah.....
3.2	Interdiksi Udara/ Bandara BNN.....
3.3	Struktur organisasi Seksi Interdiksi Udara/ bandara.....
3.4	Bandara Internasional Soekarno Hatta.....
	29 32 33 35
BAB IV	METODE PENELITIAN
4.1	Jenis Penelitian.....
4.2	Teknik Pengumpulan data.....
4.3	Teknik analisis data.....
4.4	Pengujian Kualitas Data.....
4.5	Operasionalisasi faktor-faktor yang diteliti.....
	37 37 38 39 39


BAB V PEMBAHASAN

5.1	Pemahaman penyidik mengenai jaringan sindikat/ kejahatan terorganisir.....	43
5.2	Upaya pembuktian dalam penyidikan saat ini.....	48
5.3	Manajemen Penyidikan Seksi Interdiksi Udara saat ini.....	53
5.4	Efektifitas penyidikan Seksi Interdiksi Udara saat ini.....	57
5.5	Kendala-kendala dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika ilegal saat ini.....	60

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN


7.1	Kesimpulan.....	62
7.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir.....	28
Gambar 2 Struktur Organisasi Seksi Interdiksi Udara.....	33




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Foto-foto

Lampiran 3 Dokumen pendukung



ABSTRAK

Nama : Denny Rihar Santika
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Efektifitas Penyidikan di Wilayah Bandara Sebagai Implementasi Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Ilegal

Kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara-cara penanganan yang konvensional selain itu kejahatan narkotika yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkotika yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkotika ilegal. Pernyataan seperti ini diungkapkan oleh karena secara umum kejahatan narkotika yang dilakukan memiliki potensi untuk dilakukan dalam bentuk jaringan sindikat narkotika ilegal.

Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkotika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika.

Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain dalam sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak efektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminimalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif.

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi dan data berasal dari informan melalui wawancara, penelitian dokumen serta pengamatan yang diperoleh dari Penyidik Interdiksi Udara/ bandara BNN serta pihak BC yang terkait.

Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah, masih adanya DPO (daftar pencarian orang) yang belum dikembangkan secara maksimal, bahkan DPO tersebut terindikasi masih terlalu dini untuk dijadikan acuan dalam pembuktian.

Pembahasan dilakukan dengan menganalisa temuan dilapangan menggunakan data kepustakaan berupa: teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan.

Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pembahasan dan dari kesimpulan selanjutnya Penulis membuat beberapa saran yang aplikatif agar dalam penyidikan kedepan Seksi Interdiksi akan lebih kritis dan profesional dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika ilegal

Kata Kunci: Efektivitas Penyidikan, Jaringan Sindikat Narkotika

ABSTRACT

Name : Denny Rihar Santika
 Study Program : Strategic Study National Defense
 Thesis Title : Investigation Effectiveness in the Airport Region as
 Implementation for Disclosure of Illegal Narcotics
 Syndicate Network

Narcotics crime is a crime that has destructive effect and cannot be dealt with only conventional handling, narcotics rampant crime occurs usually accompanied by the establishment of narcotics syndicate network that seems to be the roots that firmly planted for illegal narcotics. Statements like this occurs because it is generally expressed that narcotics crimes has the potential to be in the form of illegal narcotics syndicate network.

Narcotics arrest of the perpetrator is already a duty of law enforcement in the field of narcotics including BNN, but the problem is not just to catch and prosecute perpetrators of criminal law in accordance with narcotics alone, the more important is to identify the crime / drug crime that occurs in order to determine the direction of investigation for the sake of certainty, fairness and efficiency of criminal narcotics laws.

Lack of proof at the level of investigation will lead also to the inspection process on another level in the criminal justice system like the prosecution and the court process. The weak proving level of investigation will also means the ineffectiveness of the investigation and thus the criminal law that narcotics should be able to minimize, the criminality of narcotics would be ineffective.

In conducting this study, the authors use a qualitative approach with case study method. Information and data derived from informants through interviews, research documents and observations obtained from the Air interdiction Investigator / BNN airport and the BC related.

The results that have found in the field, among others, is still a wanted list (list of criminals) who have not developed at maximum, a wanted list is indicated too early to be fatherly used as a reference in the proof.

The discussion is done by analyzing the findings in the field using the data in the form of literature: theories and concepts that are relevant and competent to answer the problem. Conclusions are made based on the result of the discussion and subsequent conclusions the author makes several suggestions applicable to the investigation of the fore section will be more critical interdiction and professional in uncovering the network of illegal narcotics syndicate

Keywords: Effectiveness of Investigation, Illegal Narcotics Syndicate Network

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan narkoba adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara-cara penanganan yang konvensional selain itu kejahatan narkoba yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkoba yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkoba ilegal yang lebih dikenal dengan istilah *Organized Crime*. Pernyataan seperti ini diungkapkan oleh karena secara umum kejahatan narkoba yang dilakukan memiliki potensi untuk dilakukan dalam bentuk jaringan sindikat narkoba ilegal.

Sebagaimana kita lihat, dengar dari media massa, bahwa tindak pidana narkoba hampir dapat ditemukan terjadi di seluruh tingkat sosial kehidupan masyarakat Indonesia, dari mulai orang-orang yang berkecukupan rendah sampai dengan mereka yang mempunyai taraf ekonomi yang tinggi. Sebagai suatu contoh, Baru-baru ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap sindikat Jaringan pengedar narkoba Internasional yang dikendalikan dari Lembaga Pemasarakatan Pasir Putih Nusa Kambangan, berdasarkan pemberitaan dari www.bataviase.co.id, pelaku utama dari sindikat narkoba ilegal ini adalah seorang narapidana berkewarganegaraan Nepal berinisial SBT. Dalam penyidikannya BNN berhasil mengungkap keterlibatan oknum sipir LP Pasirpustih Nusakambangan DR, yang menjadi tangan kanan SBT dalam penyelundupan narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Jaringan tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan cakupan wilayahnya hingga Amerika Latin. Selain itu kelompok Ini Juga melakukan *money laundering* untuk menghilangkan Jejak uang panas mereka.

Contoh kedua adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pasangan suami istri berkebangsaan malaysia yang masing-masing bernama Lee chee hen (suami) dan Lim Fong Yee alias Connie Lim (istri) dari hasil penyidikan oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN, diketahui bahwa barang

bukti narkoba ilegal masuk ke Indonesia dengan menggunakan jasa pengiriman PT Aramex.

Banyaknya barang bukti narkoba ilegal yang dipasok dari Malaysia ke dalam negara Indonesia dalam kasus tersebut tidak tanggung-tanggung, petugas BNN dan Bea Cukai bandara Soekarno-Hatta pada saat itu mengetahui bahwa barang bukti Pengiriman yang dilakukan PT Aramex tersebut memiliki berat lebih kurang 44 kg narkoba ilegal jenis *methamphetamine* (lebih dikenal dengan istilah shabu). Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus tersebut adalah memasukkan barang narkoba ilegal kedalam tabung VVC (tabung paralon) kemudian pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT Aramex dari Malaysia yang transit terlebih dahulu melalui Singapura. Sehari sesudah barang bukti tersebut sampai di Indonesia, para pelaku baru menuju ke Indonesia dan sesampainya di Indonesia, barang bukti narkoba ilegal yang terlebih dahulu telah berada di Indonesia di ambil oleh kedua tersangka suami istri berkebangsaan Malaysia tersebut.

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, berdasarkan keterangan si suami diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut dijemput olehnya atas instruksi dari seorang berkebangsaan Malaysia dan berdomisili di Malaysia yang bernama Mr. Kim Hong. Adapun barang bukti narkoba ilegal tersebut menurut pelaku ditujukan terhadap seorang berkebangsaan Indonesia yang bernama Muhamad Azis yang berdomisili di Indonesia.

Dengan demikian ada indikasi bahwa tindak pidana narkoba tersebut tidak saja dilakukan oleh orang-orang yang telah disidik oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN melainkan dilakukan juga oleh pelaku-pelaku utama yang berada di Indonesia dan di Malaysia.

Pelaku-pelaku utama (Aktor Intelektual) yang belum dijerat dengan hukum pidana narkoba tersebut seolah lolos dari pengamatan penyidik Interdiksi Udara BNN sehingga perlu diketahui apa yang menjadi kendala dalam pengungkapan yang dilakukan oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN.

Kasus-kasus tersebut hanyalah contoh dari banyak kasus narkoba ilegal yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba ilegal, selain daripada kasus tersebut masih banyak lagi kasus narkoba ilegal yang terjadi baik yang telah terungkap maupun yang masih dalam penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum di Indonesia.

Didalam naskah rancangan Undang-Undang Pidana Internasional tahun 1979 yang disusun oleh *The International Association of Penal Law* "telah dimasukkan jenis tindak pidana narkoba ilegal (illicit drugtrafficking) sebagai salah satu perbuatan yang dianggap kejahatan internasional", (Prof.DR.Romli Atmasasmita,2000:42). Dengan demikian tindak pidana narkoba sudah ditetapkan sebagai salah satu jenis kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat internasional.

Dengan masuknya tindak pidana narkoba sebagai salah satu kejahatan internasional, menunjukkan bahwa kesadaran negara-negara yang tergabung dalam suatu wadah masyarakat internasional telah memiliki antisipasi yang sangat tinggi. Negara Indonesia yang juga sebagai salah satu negara yang tergabung sebagai masyarakat Internasional secara otomatis dituntut untuk memiliki persepsi yang sama mengenai kejahatan narkoba dan bahaya yang dapat disebabkan oleh kejahatan narkoba.

Pada tanggal 12 Oktober 2009 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba disahkan, dalam undang-undang tersebut Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga negara yang memiliki kewenangan penyidikan mandiri tanpa meniadakan fungsi koordinasinya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain bertambah satu lagi penegak hukum di bidang narkoba di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan narkoba ilegal. Hal ini sekaligus menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa negara Indonesia memiliki sikap yang sama dengan negara lainnya dalam hal menanggapi tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum negara Indonesia.

BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), pada mulanya BNN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan administrasi penyidikan sehingga tugas utama dari BNN adalah untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam pencegahan khususnya jika terkait dengan pemberantasan narkotika.

Kewenangan penyidikan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dapat disambut dengan euforia oleh BNN begitu saja, dengan adanya kewenangan yang besar maka akan timbul tanggung jawab yang lebih besar pula. Tanggung jawab yang dimaksud disini terkait dengan kehidupan manusia, kehidupan manusia yang dimaksud adalah manusia sebagai Individu yang melakukan tindak pidana narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Ditinjau dari aspek pemidanaan, Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika memiliki tingkat *deterrence* yang sangat tinggi dalam hal pemberantasan narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya ancaman hukuman yang dikenakan bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Jika BNN dalam penyidikannya tidak berhati-hati dan kritis dalam membuktikan apakah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana narkotika atau tidak, maka orang yang melakukan tindak pidana narkotika bisa saja tidak terjerat hukum dan sebaliknya orang yang tidak melakukan tindak pidana narkotika akan terjerat hukum dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan dijerat dengan hukuman mati, dengan sendirinya orang-orang yang seharusnya dihukum oleh karena melakukan tindak pidana narkotika akan semakin bertambah demikian juga jaringan sindikat narkotika yang menyokongnya, akan semakin besar dan semakin sulit untuk diberantas.

Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkotika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika bisa saja dilakukan oleh perorangan, namun mayoritas dari tindak pidana narkotika yang terjadi, hampir bisa dikatakan bahwa tindak pidana yang terjadi selalu melibatkan bentuk kelompok yang saling bermufakat dalam aksinya. Sehingga identifikasi terhadap bentuk dari suatu peristiwa pidana narkotika sangat diperlukan guna pembuktian terhadap kasus yang disidik, sekaligus dalam rangka membuktikan bahwa tindak pidana tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.

Dalam sistem peradilan pidana negara Indonesia, pada tiap proses hukum pidana selalu harus diawali oleh proses penyidikan. Proses penyidikan ini bagaikan pintu awal untuk membuktikan apakah suatu perbuatan itu adalah pidana dan apakah pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan pidana itu. Penyidik bertanggung jawab sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk melakukan penyidikan secermat-cermatnya agar dalam penyidikannya dapat diperoleh pembuktian yang benar. Dengan pembuktian yang benar, penyidikan akan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tindak pidana narkotika yang terjadi dan secara otomatis penyidikan dapat menyentuh sasaran sehingga tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan ditingkat penyidikan.

Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain dalam sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak efektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminimalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif.

Sesuai dengan data dari Seksi Interdiksi Udara pada BNN, mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2010 saja sudah tereatat lebih kurang 32 tindak pidana yang telah ditangani. Adapun dari ke-32 tindak pidana narkotika tersebut, pelaku Warga Negara Indonesia berjumlah 17 orang dan pelaku Warga Negara Asing berjumlah 31 orang. Dari beberapa tindak pidana yang telah ditangani oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN, beberapa tindak pidana masih belum tuntas secara keseluruhan (masih ada pelaku lain yang terlibat yang belum terungkap).

Beberapa contoh kasus yang masih membutuhkan perhatian dalam penyidikan demi pengungkapan jaringan antara lain, Tindak pidana narkotika yang dilakukan Lim Lee dkk, Ike Chukung eze dkk. Kedua kasus ini telah di vonis dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi sampai saat ini Seksi Interdiksi Udara/Bandara BNN masih belum bisa mengungkap siapa-siapa saja sebenarnya yang merupakan aktor intelektual dari perkara-tindak pidana narkotika ini.

Berdasarkan pasal 75 huruf h UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika BNN memiliki kewenangan untuk melakukan interdiksi dan dengan demikian BNN membentuk Penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN yang secara struktural berada di bawah naungan Deputi Berantas BNN dan bertanggung jawab dalam pemberantasan narkotika yang terjadi di wilayah bandara, pelabuhan, lintas batas dan darat. Berdasarkan tanggung jawab yang demikian, sekaligus adanya fakta yang juga menunjukkan bahwa rata-rata dari tindak pidana yang ditangani oleh Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN pada saat ini, sepanjang menyangkut pelaku-pelaku tindak pidana narkotika yang muncul dari hasil pengembangan penyidikan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negara Indonesia, masih ada yang belum dapat ditemukan (diungkap) aktor intelektualnya. Dari konsep yang demikian itu maka hal ini membuat penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana *efektifitas penyidikan, khusus terhadap penyidikan yang dilakukan di wilayah bandara sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkotika*. Dikarenakan oleh waktu yang sangat singkat dan mengingat kewenangan wilayah penyidikan yang ada, maka tingkat unit analisis yang akan menjadi fokus penelitian adalah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang ditangani unit penyidik dalam hal ini **Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan diatas maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini

2. Apa Kendala-kendala Baik Eksternal maupun Internal Dalam Pengungkapan Jaringan Sindikat oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah disamping untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar magister sains (MSi) dalam bidang Ketahanan Nasional khususnya Kajian Strategik Penanganan Narkoba penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis efektifitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala Baik Eksternal maupun Internal Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terhadap keilmuan hukum seputaran pembuktian dalam penyidikan tindak pidana narkotika ilegal yang terjadi melalui penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini.
2. **Manfaat Praktis**
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN mengenai penyidikan tindak pidana narkotika dalam rangka pembuktian yang berorientasi pada pengungkapan jaringan sindikat narkotika. Sekaligu diharapkan dapat diketahui apa kendala-kendala Baik Eksternal maupun Internal Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sebagaimana secara singkat telah disampaikan di dalam pendahuluan, maka unit analisis yang akan menjadi fokus penelitian adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik **Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN**. Sementara penelitian dalam penelitian ini dilakukan terhadap para Penyidik **Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN**, dalam hal bagaimana efektifitas penyidikan di wilayah bandara yang menjadi kewenangannya terhadap pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal.

Secara umum tindak pidana narkoba yang ditangani oleh penyidik **Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN** didalam penyidikannya diawali dengan terjadinya peristiwa pidana di wilayah bandara. Mengingat bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi karena para pelaku tindak pidana narkoba membawa narkoba secara ilegal dari luar negeri kedalam negara Indonesia (mengimpor secara ilegal) dengan menggunakan jasa angkutan penerbangan dan dengan demikian maka sebagaimana peneliti nyatakan sebelumnya bahwa secara umum peristiwa pidana yang terjadi di wilayah bandara tersebut untuk pertama kali dideteksi/ ditemukan oleh pihak **Bea Cukai (BC)** bersama-sama dengan petugas **BNN** yang bertugas di wilayah bandara. Sebagai pendeteksi awal dari peristiwa pidana narkoba maka sedikit banyak **BC** juga menjadi fokus tambahan yang harus diteliti dalam penelitian ini dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penelitian ini diterapkan terhadap efektifitas penyidikan dan oleh karena itu penelitian terhadap **BC** bukanlah penelitian yang menyeluruh tentang tugas-tugas **BC** melainkan hanya tugas **BC** yang memiliki kaitan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah bandara Soekarno-Hatta dalam kaitannya dengan penyidikan oleh **Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN**.


Dalam penelitian ini tindak pidana narkoba aktual yang menjadi fokus penelitian adalah kasus-kasus yang berdasarkan data dari **Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN** masih belum terungkap secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut antara lain:

- 1) Tindak pidana narkoba oleh Lee che hen dan Connie Lim dengan barang bukti sebanyak 44 kg Methamphetamine, dari kasus tersebut

masih ada tersangka lain yang masih dalam DPO (daftar pencarian orang).

- 2) Tindak pidana narkoba oleh Ike Chukung, Casiana Clay Bungan, Siti Amsiah, dengan barang bukti sebanyak 3.369,5 gram dari kasus tersebut masih ada tersangka lain yang masih dalam DPO.

Perkara-tindak pidana yang masih membutuhkan pengungkapan diatas merupakan perkara-tindak pidana narkoba yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun belum terungkap tuntas, dan karenanya perlu dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian agar menjadi bahasan dan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dalam pengungkapannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang menjadi bahasan adalah penggunaan teori-teori dan konsep-konsep serta pendapat-pendapat para ahli yang memiliki hubungan dengan efektifitas penyidikan di wilayah bandara sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal, teori-teori maupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu di kemukakan oleh karena teori-teori dan konsep-konsep tersebut berguna dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian tanpa mempengaruhi keobyektifan dalam penelitian ini.

Secara rinci teori-teori dan konsep-konsep serta pendapat-pendapat para ahli yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diberi judul "efektifitas penyidikan di wilayah bandara sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal" dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Efektifitas

Menurut Atmosoeparto (2002:139) Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Dengan kata lain bila tujuan tertentu tersebut dicapai, barulah dapat dikatakan bahwa sesuatu itu efektif. Menurut Hasibuan dalam Handyaningrat (1996:16) "efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit". Hal yang sama dikemukakan oleh Miller dalam Handyaningrat (1996:16) "*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*", bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Di dalam bukunya yang berjudul organisasi, Gibson, Ivancevich, dan Donnelly menyatakan “bahwa secara garis besar ada tiga macam cara untuk berfikir mengenai efektivitas, efektivitas berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, perbedaan tersebut selalu dalam arti pandangan terhadap efektivitas yang menggambarkan suatu ketaatan terhadap pendekatan tujuan, pendekatan teori sistem, atau pendekatan *multiple constituency*”(h.38).

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah **Pendekatan tujuan**, pendekatan ini berfungsi “untuk mendefinisikan dan mengevaluasi suatu efektivitas. Pendekatan tujuan merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas digunakan. Dalam pendekatan tujuan ini sesuatu dapat dikatakan efektif ketika tujuan bersama dari tercapai melalui upaya bersama. Dengan kata lain tercapainya suatu tujuan dalam organisasi merupakan indikator tunggal suatu efektivitas”,(Gibson,Ivancevich,Donnelly:38).

Berangkat dari teori-teori efektivitas diatas maka penyidikan yang dapat dikatakan sebagai **penyidikan yang efektif adalah penyidikan yang bertujuan kepada pengungkapan jaringan sindikat narkotika ilegal**, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyidik yang memahami konsep kejahatan narkotika sebagai suatu kejahatan yang dapat dilakukan dalam bentuk jaringan yang terorganisir.
- 2) Penyidik yang mampu mengidentifikasi bahwa kejahatan narkotika yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir.
- 3) Penyidik yang mampu membuktikan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir.

2.2 Kejahatan Terorganisir

Untuk dapat mengetahui apakah penyidik seksi Interdiksi udara dalam penyidikannya sudah mengetahui bahwa suatu tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisir, maka peneliti menggunakan konsep-konsep kejahatan terorganisir dalam penelitian ini.

Menurut Larry J. Siegel (2000:411), *A precise description of the characteristics of organized crime is difficult to formulate. But here are some of its general traits:*

- 1) *Organized crime is a conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of a legitimate objective by unlawful means. Organized crime involves continuous commitment by primary members, although individuals with specialized skills may be brought in as needed. Organized crime is usually structured along hierarchical lines.* Kejahatan terorganisir adalah kegiatan konspirasi, melibatkan koordinasi banyak orang dalam melakukan tindakan ilegal atau dalam mengejar tujuan yang sah dengan cara melawan hukum. Kejahatan terorganisir melibatkan komitmen terus menerus oleh anggota utama, walau orang dengan keahlian khusus dapat direkrut jika diperlukan. Kejahatan terorganisir umumnya terstruktur dengan garis hirarkis
- 2) *Organized crime has economic gain as its primary goal, although power and status may also be motivating factors. Economic gain is achieved through maintenance of a near-monopoly on illegal goods and services, including drugs, gambling, pornography, and prostitution.* Kejahatan terorganisir memprioritaskan ekonomi sebagai tujuan utamanya, meskipun kekuatan dan status juga dapat menjadi faktor yang memotivasi, keuntungan ekonomi dicapai melalui monopoli terhadap bisnis ilegal, termasuk obat-obatan, perjudian, pornografi, dan prostitusi.
- 3) *Organized crime activities are not limited to providing illicit services. They include such sophisticated activities as laundering illegal money through legitimate business, land fraud, and computer crimes.* Kegiatan kejahatan terorganisir tidak terbatas pada bisnis yang terlarang. Mereka meliputi kegiatan canggih seperti pencucian uang ilegal melalui bisnis yang sah, penipuan tanah, dan kejahatan komputer.

- 4) *Organized crime employs predatory tactics, such as intimidation, violence, and corruptions. It appeals to greed to accomplish its objectives and preserve its gains.* Kejahatan terorganisir menggunakan taktik predator, seperti intimidasi, kekerasan, dan korupsi. Ini merupakan keserakahan untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keuntungan.
- 5) *By experience, custom, and practice, organized crime's conspirational groups are usually very quick and effective in controlling and disciplining their members, associates, and victims. The individuals involved know that any deviation from the rules of the organizations will evoke a prompt response from the other participants. This response may range from a reduction in rank and responsibility to a death sentence.* Biasanya kejahatan terorganisir sangat cepat dan efektif dalam mengendalikan dan mendisiplinkan anggota mereka, pihak yang berhubungan dengan mereka, dan korban mereka. Individu yang terlibat mengetahui bahwa setiap penyimpangan dari aturan organisasi akan membangkitkan respons yang cepat dari anggota yang lain. respon bisa berkisar dari penurunan pangkat dan tanggung jawab samapi dengan penjatuhan hukuman mati.
- 6) *Organized crime is not synonymous with the mafia, the most experienced, most diversified, and possibly best disciplined of these groups. The mafia is actually a common stereotype of organized crime. Although several families in the organization called the mafia are important components of organized crime activities, they do not hold a monopoly on underworld activities.* Kejahatan terorganisir tidak identik dengan mafia, yang paling berpengalaman, paling terdiversifikasi, dan mungkin yang memiliki disiplin terbaik dalam kelompok ini. Mafia sebenarnya adalah stereotip umum dari kejahatan terorganisir. Meskipun beberapa keluarga dalam organisasi yang disebut mafia adalah komponen penting dari kegiatan kejahatan terorganisir, mereka tidak memegang monopoli atas kegiatan dunia kejahatan.

7) *Organized crime does not include terrorist dedicated to political change. Although violent act are a major tactic of organized crime, the use of violence does not mean that a group is part of a confederacy of organized crime.* Kejahatan terorganisir tidak termasuk terorisme yang bertindak untuk perubahan politik. Meskipun tindak kekerasan adalah taktik utama dari kejahatan terorganisir, penggunaan kekerasan tidak berarti bahwa kelompok adalah bagian dari sebuah konfederasi kejahatan terorganisir.

Dengan ciri umum yang demikian suatu kejahatan narkoba dapat diidentifikasi apakah kejahatan tersebut adalah kejahatan narkoba yang terorganisir atau hanya sekedar kejahatan yang dilakukan perorangan. Menurut Howard Abadinsky(1990:5) secara umum kejahatan terorganisir adalah:

1) ***Nonideological***

An organized crime group does not have political goals nor is it motivated by ideological concerns; its goals are money and power. Sebuah kelompok kejahatan terorganisir tidak memiliki tujuan politik juga tidak termotivasi oleh kepentingan ideologis; tujuannya adalah uang dan kekuasaan.

2) ***Hierarchical***

An organized crime group has a vertical power structure with three or more permanent ranks, each with authority over the level beneath. Sebuah kelompok kejahatan terorganisir memiliki struktur kekuasaan vertikal dengan peringkat tiga atau lebih tingkatan yang permanen, masing-masing dengan otoritas terhadap tingkatan yang berada dibawahnya.

3) ***Limited or Exclusive membership***

An organized crime group has significant limitations on who is qualified to become a member. These may be based on ethnic background, kinship, race, criminal record, or similar considerations. Sebuah kelompok kejahatan terorganisir memiliki batas syarat yang ketat kepada siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Ini mungkin berdasarkan latar belakang etnis, kekerabatan, ras, catatan kriminal, atau pertimbangan yang sejenisnya.

4) *Perpetuitous*

An organized crime group constitutes an ongoing criminal conspiracy designed to persist through time, beyond the life of the current membership. Sebuah kelompok kejahatan terorganisir merupakan sebuah konspirasi jahat yang dirancang untuk bertahan melalui waktu, dan bertahan di luar kehidupan keanggotaan.

5) *Use of illegal violence and bribery*

In an organized crime group, violence is a readily available and accepted resource. Access to private violence is an important elements that allows the group to remain viable and carry out its goals. Dalam sebuah kelompok kejahatan terorganisir, kekerasan adalah sumber yang tersedia dan diterima kekerasan merupakan elemen penting yang memungkinkan kelompok untuk tetap bertahan dan melaksanakan tujuan-tujuannya

6) *Specialization*

An organized crime group will have certain functional positions filled by qualified members. Sebuah kelompok kejahatan terorganisir akan memiliki jabatan fungsional tertentu yang diisi oleh anggota yang memenuhi syarat.

Howard Abadinsky dalam bukunya *Organized Crime* (1990), juga menjelaskan bahwa untuk dapat hubungan antara peredaran narkoba dengan kejahatan terorganisir terjadi berdasarkan suatu perjalanan serjarah yang panjang, bahwa narkoba ilegal menjadi salah satu komoditi yang diperdagangkan oleh para pelaku kejahatan terorganisir di karenakan narkoba-narkoba ilegal tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

Sebagai contoh Howard Abadinsky(1990) menyatakan "*a kilo of base morphine from the Shan States area cost between \$1,000 and \$1,400 and converted to a kilo heroin 70 and 95 percent pure, sold \$ 7,000 to \$ 11,000 in Bangkok. Upon entering the United States, The almost pure heroin sold between \$*

90,000 and \$ 200,000. U.S importer sold it on the wholesale level for \$ 300,000 to \$ 500,000. When the original kilo reaches the street level, its value has increase to between \$1,5 million to \$2.5 million". satu kilo morfin dasar dari wilayah Shan berkisar antara \$ 1.000 dan \$ 1.400 diubah menjadi heroin 70 kilo dengan tingkat kemurnian 95 persen, dijual \$ 7.000 untuk \$ 11.000 di Bangkok. Setelah memasuki Amerika Serikat, heroin yang hampir murni dijual antara \$ 90.000 dan \$ 200.000. importir ilegal Amerika Serikat menjualnya pada tingkat grosir pada kisaran \$ 300.000 sampai dengan \$ 500.000. Ketika mencapai tingkat jalanan, nilainya telah meningkat menjadi antara \$ 1,5 juta dengan \$ 2,5 juta.

Setelah diketahui ciri umum dari kejahatan terorganisir diatas dengan demikian maka yang dimaksud dengan jaringan sindikat narkoba ilegal dalam penelitian ini adalah kejahatan narkoba yang dilakukan lebih dari seorang sebagai suatu kejahatan narkoba dalam bentuk jaringan sindikat terorganisir yang memenuhi ciri umum sebagai suatu kejahatan terorganisir.

2.3 Penyidikan

Menurut Hari sasangka (2003) bahwa Penyelidikan dan penyidikan, dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama pengusutan (*opsporing*). Di dalam bukunya Hari sasangka lebih lanjut menyatakan bahwa Definisi *opsporing* menurut De Pinto (R. Tresna, 1978:77) adalah "Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".

Hari sasangka dalam bukunya menuliskan bahwa Penyidikan sesuai dengan KUHAP merupakan rangkaian tindakan penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, unsur-unsur tersebut jika dikritisi maka akan dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1) rangkaian tindakan penyidik mencari serta mengumpulkan bukti memiliki arti bahwa tindakan penyidik tidak hanya satu tindakan melainkan beberapa tindakan yang dibutuhkan dalam rangka penyidikan, 2) dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya artinya rangkaian tindakan penyidik dalam

mencari serta mengumpulkan bukti dilakukan oleh penyidik semata-mata hanya untuk membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang yakni siapa yang melakukan apa, siapa yang membantu, siapa yang turut serta melakukan dan pada akhirnya jika tersangkanya belum ditemukan maka sudah menjadi tugas penyidiklah untuk menemukan tersangka tersebut.

Dengan Mengutip kembali tulisan hari sasangka sebagaimana disyadur dari PP-KUHAP dinyatakan bahwa Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan. Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain adalah: 1) Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, 2) Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan upaya paksa, yang dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang tampak dan berbetuk nyata-nyata sebagai suatu tindak pidana.

Sebelum melangkah lebih lanjut dengan suatu tindakan penyidikan yang berkonsekuensi timbulnya upaya paksa, maka perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data-data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah suatu peristiwa pidana (terjadi tindak pidana) sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Konsep Penyidikan tindak pidana dalam jenis pidana apapun, termasuk tindak pidana narkoba haruslah dipahami sebagai suatu kegiatan yang selalu didahului oleh kegiatan *penyelidikan* karena keduanya (penyelidikan dan penyidikan) bagaikan subsistem dari sebuah sistem pembuktian yang disebut penyidikan guna membuktikan apakah seseorang dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak di tingkat penyidikan.

Menurut Drs. Chairuddin Ismail (2007), Penyidikan sering disebut sebagai investigasi kejahatan sebagai pengaruh dari negara-negara anglo saxon. Istilah yang diwarisi dari Belanda adalah *reserse* (*rechercheur*, Prancis) yang dulu diterjemahkan sebagai pengusutan tindak pidana. Hakekat penyidikan suatu tindak pidana adalah "pembuktian". Dalam melakukan pembuktian harus mematuhi parameter hukum yang berlaku dalam bentuk yang antara lain: 1) keterangan saksi-saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat-surat maupun dokumen; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. Proses-proses pembuktian tersebut

menurut Drs Chairuddin Ismail harus dilakukan dengan teknik-teknik baku, dan siasat maupun strategi tertentu kasus demi kasus mengingat bahwa pembuktian tersebut selain tidak mudah, ada kalanya pelaku atau pendukungnya telah mengelirukan bukti-bukti penyesatan, atau menghapus dan menghilangkan bukti-bukti tertentu. Bahwa sikap hati-hati, kecermatan, dan keeurigaan senantiasa merupakan modal utama bagi penyidik dalam situasi yang demikian.

Adapun yang dimaksud dengan teknik-teknik awal dalam suatu penyidikan menurut Drs Chairuddin Ismail(2007:8),antara lain adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah usaha/ kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Wawancara dapat dilakukan dengan sifat terbuka maupun tertutup. Cara untuk melakukan wawancara dilakukan dengan berbicara langsung kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan sehubungan dengan obyek investigasi. Wawancara dapat dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin mengingat keterangan yang diharapkan adalah keterangan yang diberikan secara sukarela.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/ situasi. Observasi dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran. Pengamatan atau observasi dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu secara terus menerus.

3) Pembuntutan

Pembuntutan dilakukan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Pembuntutan dapat dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/ aktivitas obyek yang bersangkutan.

4) Penyamaran

Penyamaran dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka, oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup kedalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan.

Menurut Drs Chairuddin ismail (2007), setelah tahap Penyelidikan dianggap cukup memberikan bukti-bukti awal maka perlu dilakukan tahap penindakan yang memuat unsur paksaan yang diperbolehkan oleh hukum. Pada tahap ini tehnik, taktik, strategi dan siasat yang diterapkan adalah: 1) pemanggilan; 2) penangkapan; 3) penahanan; 4) pengeledahan; 5) penyitaan. Selanjutnya dilakukan tindakan pemeriksaan dan investigasi lanjutan. Hasil dari proses tersebut danalisis dan dikaji berulang-ulang oleh tim yang biasanya terdiri dari penyidik lapangan, penyidik penyidik supervisor, penyidik utama.

Semua teknik penyidikan dan penyelidikan dimaksud sebenarnya bertujuan untuk menunjang pembuktian dan **pengungkapan jaringan** tindak pidana (dalam penelitian ini tindak pidana narkoba) yang terjadi.

Sehingga yang dimaksud dengan penyidikan dalam penelitian ini adalah penyidikan dalam arti luas yakni segala rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang mana dalam rangkaian penyidikan tersebut terdiri dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Rangkaian tindakan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus untuk menemukan siapa tersangka dari suatu kejahatan narkoba dan jika diperlukan harus dilakukan penyidikan lanjutan sehingga suatu tindak pidana narkoba dapat diungkap dan disidik secara utuh.

2.4 Pembuktian Tindak pidana

Menurut Hari Sasangka(2003), pembuktian merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi tidak saja dalam hukum pidana narkoba, pembuktian harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan acara dari hukum pidana yang ada, pembuktian akan menentukan apakah seseorang atau lebih bersalah atau tidak sehingga pembuktian juga dapat dikatakan alat untuk menegakkan hukum dari dimensi kepastian, keadilan dan juga kedayagunaan.

Suatu kejahatan tindak pidana narkotika yang diidentifikasi sebagai suatu jaringan baik terorganisir maupun tidak harus berpedoman terhadap pembuktian yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dilihat dari aspek teori pembuktian, maka hukum pidana Indonesia termasuk juga hukum pidana narkotika, teori pembuktian yang dianut oleh hukum pidana kita adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini seorang hakim hanya boleh menjatuhkan sanksi pidana apabila peristiwa pidana tersebut sekurang-kurangnya memenuhi alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam mendakwakan suatu perbuatan pidana terhadap seorang pelaku pidana, hakim harus teliti, dan benar-benar kritis untuk menentukan apakah terhadap terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP) dan setelah alat bukti tersebut terpenuhi, maka baru dipersoalkan apakah keyakinan hakim dapat timbul dengan adanya alat bukti yang telah terpenuhi tadi dan apakah memang terdakwa adalah bersalah telah sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti: *wettelijk*, berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Sejalan dengan konsep sistem pembuktian diatas, Menurut Hari Sasangka(2003:14) dalam teori, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yakni: 1) Conviction In Time; 2) Conviction In Raisone; 3) Sistem Pembuktian Positif; 4) Sistem Pembuktian Negatif. Mengenai sistem pembuktian pidana yang dianut oleh Negara Indonesia Hari sasangka menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana di negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian negatif tersebut dapat disimpulkan dengan melihat bahwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian diatas jika dikritisi maka sepiantas lalu dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dimaksud ada pada tingkat pemeriksaan pengadilan dan bukan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun penuntutan. Hal ini tidak benar adanya, bahwa pembuktian terhadap tindak pidana dilakukan tidak hanya pada tingkatan tertentu, pembuktian terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba, dilakukan di tiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Inilah yang disebut sebagai suatu mekanisme kerjasama dan saling kontrol antara satu institusi dengan lainnya dalam garis horizontal. Yakni Penyidik, Jaksa, Hakim dalam suatu upaya pembuktian tindak pidana dalam wadah yang disebut *Criminal Justice System* (CJS). Sebagai suatu kesatuan dalam wadah CJS maka penyidik dan penuntut (jaksa) harus sudah memikirkan dan melakukan pembuktian pada tingkatan masing-masing agar hukum dapat di tegakkan.

Setelah mengetahui bahwa hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, maka yang selanjutnya perlu diketahui adalah “apa yang harus dibuktikan”. Pembuktian dengan sistem negatif sebagaimana diuraikan sebelumnya menekankan bahwa keyakinan hakim terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan bahwa seorang terdakwa yang bersalah melakukan, merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang yang diduga melakukan kejahatan (dalam penelitian ini kejahatan narkoba). Maka menjadi jelas bahwa yang harus dibuktikan itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peristiwa pidana dan siapa yang dapat disangkakan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui unsur-unsur suatu tindak pidana.

Menurut P.A.F Lamintang. S.H (1997), dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia tindak pidana syarat-syarat pokok suatu tindak pidana adalah:

- 1) Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja;
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum

Selain daripada syarat-syarat tersebut, P.A.F Lamintang SH(2003) dalam bukunya juga menekankan pentingnya mengetahui syarat-syarat lain (bukan syarat pokok) dalam tindak pidana. Pengetahuan akan syarat-syarat akan ini memungkinkan penegak hukum untuk lebih kritis di dalam menerapkan unsur *dolus* dan *culpa* terhadap seorang pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:

- 1) Keadaan-keadaan penyerta agar seorang pelaku dapat dihukum "*bijkomende voorwaarden van strafbaasrheid*". Keadaan ini merupakan situasi yang timbul kemudian setelah tindak pidana dilakukan. Keadaan merupakan bagian dari delik (masuk kedalam rumusan delik) dan walaupun bukan merupakan syarat utama dari delik, tanpa timbulnya keadaan ini dalam suatu peristiwa pidana maka tidaklah dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana (sesuai rumusan delik terkait).
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai suatu tindak pidana "*begeleiende omstandigheden*". Syarat ini merupakan bagian dari delik (masuk kedalam rumusan delik) yang terdiri dari: cara-cara melakukan tindak pidana, sarana-sarana untuk melakukan tindak pidana, subyek maupun

obyek yang melakukan tindak pidana, waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.

- 3) Syarat-syarat penyerta untuk membuat seorang pelaku dapat dituntut "*bijkomende voorwaarden van vervolgbaarheid*". Beberapa syarat ini ada yang dituangkan langsung dalam rumusan delik (masuk kedalam rumusan delik) sebagian ada juga yang diatur di luar hukum pidana. contohnya: penuntutan hanya dapat dilakukan atas suatu pengaduan dalam delik aduan.

Sementara yang menjadi unsur-unsur suatu tindak pidana menurut Prof Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang. S.H adalah:

- 1) *Toerekenbaarheid van het feit*
hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- 2) *Toerekeningvatbaarheid van de daad*
hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- 3) *verwijtbaarheid van het feit*
hal dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan "kesengajaan" ataupun unsur "ketidaksengajaan";
- 4) *Wederrechtelijkheid*
sifatnya yang melanggar hukum

Pendapat senada diungkapkan oleh S.R Sianturi SH bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana adalah: 1) subjek; 2) kesalahan; 3) bersifat melawan hukum; 4) suatu tindakan aktif/ pasif yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 5) waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya), unsur kelima ini merupakan unsur pidana yang sejalan dengan pendapat prof van hattum " semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili, haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik".

Menurut R. Soesilo (dalam buku KUHP yang di buatnya), peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan dapat dibagi atas empat macam:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain.
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Orang yang melakukan tindakan pelaksanaan bersama-sama.

Dengan mengetahui pendapat-pendapat ahli yang demikian, maka yang dimaksud pembuktian dalam penelitian ini mencakup pembuktian secara keseluruhan dari suatu tindak pidana narkotika. Pembuktian secara keseluruhan ini adalah pembuktian terhadap benar tidaknya tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana narkotika, bahwa pelaku, berdasarkan parameter hukum yang berlaku dan secara nyata terbukti telah melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai pelaku langsung, yang menyuruh, atau turut serta melakukan.

2.5 Manajemen Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dilakukan perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh penyidik yang berada di dalam suatu organisasi. Dengan adanya organisasi yang demikian maka demi kelancaran kegiatan penyidikan diperlukan manajemen yang baik pula.

Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly(h.6) organisasi adalah" wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri, sekalipun demikian kinerja individu diakui sebagai dasar dari kinerja organisasi, lebih lanjut dikatakan oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly, bahwa bagi manajer, pemahaman terhadap perilaku individu sudah menjadi syarat mutlak".

Adapun yang dimaksud dengan pemahaman terhadap individu mencakup (Gibson, Ivancevich, Donnelly: 13):

- 1) Karakteristik Individu, Manajer tidak bisa mengabaikan perlunya memperoleh dan bertindak atas dasar pengetahuan atas karakteristik individu, baik sebagai bawahan maupun sebagai diri mereka sendiri.
- 2) Motivasi Individu, motivasi dari individu berhubungan dengan kinerja.
- 3) Balas jasa dan penghargaan, Satu pengaruh kinerja individu yang sangat kuat adalah sistem balas jasa organisasi. Organisasi dapat menggunakan balas jasa untuk meningkatkan kinerja karyawan saat ini. Organisasi juga dapat menggunakan balas jasa untuk menarik karyawan yang terampil untuk bekerja dalam organisasi. Apa yang bisa diberikan oleh suatu organisasi, seorang manajer, satu kelompok kepada seseorang sebagai suatu penghargaan terhadap prestasinya, baik dari sisi keuangan maupun non keuangan.
- 4) Stres, stres merupakan akibat utama atas interaksi antara pekerjaan dan individu. Stres dapat berbentuk positif dan negatif.

Pemahaman terhadap individu diatas kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh manajer dalam memajemeni organisasi. Menurut Henry Fayol (2006:82), elemen-elemen dari manajemen terdiri dari:

- 1) *Planning*, yang menyangkut sumber daya perusahaan, pembangunan, personel, tujuan, proses yang dilaksanakan dan prediksi ke depan;
- 2) *Organizing*, yang menyangkut syarat atau ketentuan kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh, evaluasi dan pelatihan personel;
- 3) *Command, Coordination and Control*. *Command* merupakan perilaku kepemimpinan dalam organisasi yang dapat menjadi tauladan bawahan.

Coordination, merupakan aktivitas yang mengarah harmonisasi seluruh kegiatan untuk menuju sukses. *Control*, merupakan kegiatan verifikasi dan konfirmasi dari setiap kejadian terhadap perencanaan yang telah ditetapkan

Manajemen di dalam penyidikan merupakan manajemen terhadap suatu kegiatan yang telah dispesialisasikan, artinya manajemen disini bukanlah dilihat sebagai manajemen BNN secara menyeluruh melainkan manajemen khusus terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Interdiksi Udara/ bandara BNN dalam rangka pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal.

Menurut Gibson, Ivancevich, Donnel(h.33) dalam suatu pekerjaan yang telah dipesialisasikan manajer harus mengkoordinasikan pekerjaan terhadap individu, kelompok, dan organisasi dengan melakukan empat fungsi manajemen: 1) perencanaan; 2) organisasi; 3) pengarahan; 4) pengendalian. Bahwa kemampuan untuk meninjau kepentingan relatif dari perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian akan membedakan manajer efektif dan manajer inefektif³.

Fungsi perencanaan, mendefinisikan hasil yang akan dicapai dan menetapkan cara untuk mencapai hasil. Menurut sebagaimana dikutip oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly:

Perencanaan menspesifikasikan tidak hanya kearah mana organisasi, tetapi juga bagaimana mencapainya. Dengan istilah yang spesifik, alternatif harus di analisis dan analisis berkaitan dengan kriteria dari sasaran misi. Sehingga manajer dengan keputusannya sendiri dapat mempengaruhi bagaimana mereka dan organisasi mereka dievaluasi. Mereka menetapkan apa tujuan yang dilegitimasi, dan karenanya apa kriteria yang relevan(h.35).

Fungsi organisasi melibatkan seluruh aktivitas manajerial yang menerjemahkan aktivitas perencanaan kedalam struktur tugas dan wewenang. Dalam praktik, fungsi organisasi terdiri dari: 1) Mendesain tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pekerjaan individu; 2) Menetapkan mana dari pekerjaan yang akan dikelompokkan dalam suatu departemen tertentu(h.35).

Fungsi pengarahan melibatkan manajer dalam hubungannya yang erat dengan individu dan kelompok dari hari ke hari. Jadi fungsi pengarahan


bersifat personal (kemampuan personal manajer) dan interpersonal (kemampuan manajer untuk berinteraksi dengan bawahannya yang berupa individu dan kelompok).(h.36).

Fungsi **pengendalian** melibatkan aktivitas yang harus dilakukan manajer untuk menjamin bahwa hasil aktual konsisten dengan rencana. Manajer melakukan pengendalian untuk menentukan apakah hasil yang dimaksudkan dicapai dan kalau tidak, mengapa.(h.37).

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan adanya kerangka berpikir ini, penulis akan memvisualisasikan secara garis besar konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan kepada teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat para ahli sebagaimana telah disampaikan dalam **tinjauan** pustaka serta **metode penelitian** dalam kaitannya dengan **permasalahan** yang diteliti sehingga bermanfaat dalam penelitian.

Gambar 1
 Dalam bentuk bagan kerangka berpikir penulis gambarkan sebagai berikut:



BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika sesungguhnya bukan merupakan produk baru bagi Negara Indonesia pada tahun 1971 Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 dikeluarkan oleh presiden kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) Inpres tersebut pada intinya menginstruksikan Kepala BAKIN untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yang antara lain pemberantasan uang palsu, *penanggulangan penyalahgunaan narkoba*, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan orang asing.

Piranti hukum yang ada pada saat itu mencerminkan sikap pemerintah dan masyarakat yang menganggap ringan permasalahan narkotika dan bahaya yang dapat timbul karena kejahatan narkotika. Lambat laun pemerintah dan masyarakat mulai menyadari bahaya narkotika dan hal ini dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring kemajuan zaman kedua undang-undang tersebut dianggap tidak lagi memadai sehingga Pada tanggal 12 Oktober 2009 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika disahkan.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Deputi Pemberantasan bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN, dengan demikian Seksi Interdiksi udara/ bandara BNN yang berada di bawah Direktorat Interdiksi BNN juga memiliki tanggung jawab penyidikan baik dalam rangka pembuktian maupun dalam rangka pengungkapan kasus narkoba yang terjadi diwilayah udara (bandara), laut/ perairan, darat dan lintas batas.

Sesuai dengan strategi nasional BNN, BNN memiliki sembilan strategi yang antara lain,

1) Strategi Nasional Intelejen Narkoba

a) Usaha-usaha untuk meneegah penyelewengan supply resmi ke pasaran gelap dan untuk memutuskan, menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba akan lebih sukses jika berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan cepat. Intelejen narkoba akan memudahkan penyidik untuk mengetahui kelemahankelemahan organisasi kriminal/ sindikat narkoba untuk kemudian menghaneurkannya.

b) Strategi nasional Intelejen Narkoba mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatankegiatan intelejen yang secara khusus untuk memberantas organisasi kriminal/sindikat narkoba yang mempunyai jaringan berlingkup nasional, regional dan internasional.

2) Strategi Kontrol Narkoba Internasional

Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional/ transnasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas negara. Untuk memerangnya, seluruh kekuatan Regional dan Internasional harus dipadukan dalam kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional. Dengan berpedoman kepada Konvensikonvensi Internasional tentang narkoba yang sudah ada, ditindaklanjuti dalam berbagai kerjasama Bilateral Regional dan Internasional.

3) Strategi Nasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap Jalur Legal.

a) Narkoba dapat digunakan secara legal untuk keperluan pengobatan orang sakit, industri dan untuk kepentingan penelitian/ilmu pengetahuan. Walaupun demikian perlu ada pengendalian dan

pengawasan tentang jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan, industri dan ilmu pengetahuan.

- b) Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai impor, ekspor, produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.

4) Strategi Nasional Interdiksi Narkoba

Strategi Interdiksi adalah untuk menghentikan/memutus supply narkoba yang diselundupkan melalui udara, laut dan darat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka yang menjadi sasaran operasi adalah daerah-daerah rawan penyelundupan narkoba, dihadapi dengan kekuatan terpadu dalam suatu koordinasi nasional.

5) Strategi Nasional Interdiksi Udara

- a) Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba melalui pesawat terbang umum (kargo dan penumpang) dan pesawat terbang pribadi, dengan koordinasi dari aparat Pemerintah terkait yang bertugas di pelabuhan udara.

- b) Strategi ini juga dipakai sebagai pendukung operasi dilaut dan didarat berupa deteksi melalui survey udara.

6) Strategi Nasional Interdiksi Laut/Maritim

Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba di laut, dimana kapal-kapal penyelundup narkoba ditangkap didalam zone maritim berupa Internal Waters, Archipelagic Waters, Territorial Sea dan Contiguous Zone. Juga di pelabuhan laut terhadap cargo dan penumpang. Strategi Interdiksi Laut mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait dari udara dan darat.

7) Strategi Nasional Interdiksi Darat

Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba pada saat narkoba tersebut memasuki daratan, daerah perbatasan negara dan melalui jasa pos internasional serta penyalahgunaan kantong diplomatik. Strategi ini akan

berhasil bila mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait dari udara, laut dan jasa pos (pemerintah dan swasta), serta kedutaan/perwakilan asing.

8) Strategi Nasional Bidang Investigasi

Strategi Investigasi terutama dimaksudkan untuk mengurangi supply gelap narkoba dengan mengungkap dan memutus jaringan organisasi kejahatan dan sindikat narkoba, menyita narkoba sebagai barang bukti dan melakukan penyitaan hasil/keuntungan/aset dari pelaku kejahatan narkoba. Untuk suksesnya Strategi Investigasi, perlu dikaitkan dengan Strategi Intelejen, Strategi Interdiksi dan Strategi Kontrol Internasional.

9) Strategi Nasional Bidang Prosekusi/Penuntutan

Seluruh Strategi Prosekusi dilakukan untuk tindak lanjut dari Strategi Interdiksi dan Strategi Investigasi untuk pemrosesan perkara, sejak penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang lengkap di pengadilan. Dengan upaya demikian para pelaku kejahatan narkoba akan mendapat hukuman yang setimpal dan organisasi kejahatan mereka akan hancur, selanjutnya akan memberikan efek deteren dan mengurangi bahkan menghilangkan supply narkoba secara ilegal.

3.2 Interdiksi Udara/Bandara BNN


Interdiksi Udara/ Bandara BNN, adalah Satuan tugas gabungan (*task force*) yang dilaksanakan secara Terpusat oleh Badan Narkotika Nasional dengan pelaksana Direktorat Interdiksi bersama instansi terkait lainnya dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwilayah kerja Bandara.

Dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Republik Indonesia, Direktorat TP. Narkotika dan Prekursor Narkotika Bareskrim Polri, Administrator Bandara, Kantor Imigrasi, Balai POM, Balai Karantina dan PT. Angkasa Pura yang tergabung didalam satuan tugas *airport interdiction* dalam rangka penanggulangan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwilayah area kerja Bandara dengan mengedepankan kegiatan Penegakan Hukum yang didukung dengan tindakan lainnya guna memberikan kontribusi dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas Kamtibmas di Bandara.

3.3 Struktur Organisasi Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN

Seksi Interdiksi udara/ bandara BNN, berada dibawah Direktur Interdiksi dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum di wilayah udara (bandara), laut/ perairan, darat dan lintas batas. Untuk lebih jelas digambarkan sebagai berikut:



Sumber data: Direktorat Interdiksi BNN

Tabel 1

Personil Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Suwanto, SH	Akbp	Kasubdit UPL
2	Renny Puspita	Kempol	Kasie Udara
3	Denny Rihar Santika, Sik	Akp	Katim

4	Bambang Sutarmanto	Iptu	Katim
5	Agus Nanang I, SH, MH	Iptu	Anggota
6	Yudi Hendra	Ipda	Anggota
7	Rohmatul Ampri	Ipda	Anggota
8	Munawar Holil	Ipda	Anggota
9	Il Yusanto	Ipda	Anggota
10	Denny Dwi Purwanto	Ipda	Anggota
11	Awarudin	Aiptu	Anggota
12	Dwi Winarno	Aipda	Anggota
13	Fernando	Bripka	Anggota
14	Fx Totok Herlambang	Brigadir	Anggota
15	Ediyanto	Brigadir	Anggota
16	Rusli Triyadi	Briptu	Anggota
17	Rustam Effendi	Briptu	Anggota
18	Firmansyah. K	Briptu	Anggota
19	Suherman	Briptu	Anggota
20	Harizon Adzhar	Briptu	Anggota
21	Tayeb Taher	Penata	Anggota
22	Dani Firmansyah	Penda	Anggota
23	Anakri Askari	CPNS	Anggota
24	Muhamad Haikal	CPNS	Anggota
25	Triaji Wicaksono	CPNS	Anggota
26	Sophan Arvian	CPNS	Anggota
27	Teguh Wijanarko	CPNS	Anggota
28	Elizabeth Julian Kartini, SH	CPNS	Anggota
29	Ni Luh Putu Ayu Nandari	CPNS	Anggota
30	Ahmad Effendi	CPNS	Anggota
31	Sukaesih	PHL	Anggota

Sumber data: Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN

3.4 Bandara Internasional Soekarno Hatta

Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan sebuah bandara udara utama yang melayani kota Jakarta di pulau Jawa, Indonesia. Bandar udara ini diberi nama seperti nama Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dan wakil presiden pertama, Muhammad Hatta. Bandara udara ini sering disebut Cengkareng, dan menjadi kode IATA-nya, yaitu CGK. Letaknya sekitar 20 km barat Jakarta, di Kabupaten Tangerang, Banten. Operasinya dimulai pada 1985, menggantikan Bandar Udara Kemayoran (penerbangan domestik) di Jakarta Pusat, dan Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur.

Bandara Udara Soekarno-Hatta memiliki luas 18 km², memiliki dua landasan paralel yang dipisahkan oleh dua taxiway sepanjang 2,400 m. Terdapat dua bangunan terminal utama: Terminal 1 untuk semua penerbangan domestik kecuali penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines, dan Terminal 2 melayani semua penerbangan internasional juga domestik oleh Garuda dan Merpati. Setiap bangunan terminal dibagi menjadi 3 concourse. Terminal 1A, 1B dan 1C digunakan (kebanyakan) untuk penerbangan domestik oleh maskapai lokal. Terminal 1A melayani penerbangan oleh Lion Air dan Wings Air. Terminal 1B melayani penerbangan oleh Kartika Airlines dan Sriwijaya Air. Sedangkan terminal 1C melayani penerbangan oleh Airfast Indonesia, Batavia Air, dan Citilink. Terminal 2D dan 2E digunakan untuk melayani semua penerbangan internasional maskapai luar. Terminal 2D untuk semua maskapai luar yang dilayani oleh PT Jasa Angkasa Semesta, salah satu kru darat bandara. Terminal 2E untuk maskapai internasional yang dilayani oleh Garuda, termasuk semua penerbangan internasional Garuda dan Merpati. Terminal 2F untuk penerbangan domestik Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines.

Bandara udara ini dirancang oleh arsitek Perancis Paul Andreu, yang juga merancang bandar udara Charles de Gaulle di Paris. Salah satu karakteristik besar bandara ini adalah gaya arsitektur lokalnya, dan kebun tropis di antara lounge tempat tunggu. Bagaimanapun, karena perawatannya yang kurang, lokasinya tidak

strategis dan pendapatan kurang, bandar udara ini lebih rendah daripada bandara internasional lainnya di daerah itu.

Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN, bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah bandara. Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu wilayah yang juga termasuk wilayah hukum Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN, dengan demikian maka **kasus-kasus tindak pidana narkoba yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kasus-kasus tindak pidana narkoba yang berawal dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta.**



BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-manajerial. Pada prinsipnya pendekatan yuridis manajerial, adalah penggabungan antara pendekatan yuridis, dengan penambahan unsur-unsur manajerial. Secara yuridis penelitian ini sejauh mungkin akan menggunakan sumber-sumber ilmiah sebagai alat analisis. Secara manajerial penelitian ini fokus terhadap manajemen penyidikan pada Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN. Bentuk penelitian ini adalah studi kasus, dengan studi kasus diharapkan penelitian akan lebih mendalam menyentuh pada sasaran penelitian. Studi kasus diarahkan pada *efektifitas penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal* sebagai salah satu dari berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara pada BNN. Menurut Moeloeng (2002) karakteristik penelitian kualitatif adalah: 1) latar Alamiah; 2) Manusia sebagai instrumen; 3) metode kualitatif; 4) analisis data secara induktif; 5) teori dari dasar; 6) deskriptif; 7) lebih mementingkan proses daripada hasil; 8) ada batasan yang ditentukan oleh fokus; 9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data; 10) desain yang bersifat sementara; 11) hasil yang dirundingkan bersama.

Kegiatan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci gejala dan fenomena yang diteliti yaitu mengenai efektifitas penyidikan sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal, dan dengan demikian maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana data-data yang merupakan hasil dari penelitian ini berupa gambaran (deskripsi), yang diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen.

4.2 Data dan Sumber data

Data merupakan bahan yang diperoleh dari penelitian dan bersifat baku (membutuhkan proses analisis), data dikumpulkan dilapangan dimana data-data tersebut dibutuhkan dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan diperoleh

dari Informan-Informan yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Informan dalam penelitian ini, merupakan informan yang memiliki data atau informasi yang relevan dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik-teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Data wawancara diperoleh dari wawancara langsung terhadap informan, informan yang dianggap sebagai informan utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Direktorat Udara, Pelabuhan Laut, dan perairan sebagai penyidik utama dalam setiap penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara. Yang menjadi informan lapangan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Interdiksi Udara dan anggota penyidik interdiksi Udara/ Bandara pada BNN serta Kepala Seksi II intelijen Bandara Soekarno Hatta.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain:

1) Data Primer:

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam pencarian informan untuk diwawancarai, peneliti menyeleksi individu yang akan menjadi sasaran wawancara atau pengamatan untuk memperoleh keterangan dan data untuk keperluan informasi (informan). Observasi yang dilakukan adalah dengan observasi terlibat, dimana peneliti ikut ambil bagian secara langsung di dalam kehidupan atau situasi orang-orang yang diobservasi. Selanjutnya hasil wawancara dan observasi tersebut akan disusun dalam sebuah catatan lapangan untuk mendapatkan gambaran lengkap pelaksanaan penelitian.

2) Data Sekunder

Data Sekunder di peroleh penulis dari perpustakaan dan dokumen-dokumen sumber yang membahas tentang Efektifitas Penyidikan Sebagai Implementasi Pengungkapan Sindikat Jaringan Narkotika Ilegal.

4.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data mengenai bagaimana penyidikan tindak pidana narkotika sebagai upaya pembuktian terhadap tindak pidana narkotika oleh seksi interdiksi udara/ bandara pada BNN, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik:

1) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan memiliki kapasitas sebagai informan agar data yang diperoleh dapat digunakan sepenuhnya untuk laporan penelitian ini

2) Observasi Partisipasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan terlibat sehubungan dengan peran penulis selain sebagai peneliti, juga sebagai bagian langsung dari seksi interdiksi udara/ bandara pada badan narkotika nasional, adapun hal ini dilakukan penulis dengan penuh keobyektifan agar hasil penelitian dapat difungsikan sesuai dengan harapan.

3) Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni yang memiliki relevansi dengan penelitian *efektifitas penyidikan, khusus terhadap penyidikan yang dilakukan di wilayah bandara sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkotika.*

4.4 Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif oleh karena keseluruhan penelitian tidaklah melibatkan fungsi statistik sama sekali, sebaliknya yang akan dianalisa adalah berkaitan dengan kemampuan dan pemahaman penyidik seksi interdiksi udara/ bandara pada BNN dalam menyidik tindak pidana narkotika dan pembuktiannya sehubungan dengan pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang dihadapi.

Menurut (miles dan Huberman,1992), teknik analisis data ini akan dilakukan terhadap data-data yang bersifat khusus untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan umum terhadap kasus yang diteliti. Dengan kata lain teknik Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif.

Analisis data akan dilakukan sepanjang penelitian dengan menggunakan metode-metode atau teknik-teknik:

- 1) reduksi data, dimaksudkan untuk memilah-milah, menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode data, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Sedangkan cara untuk mereduksi data antara lain: Seleksi ketat atas data, membuat suatu ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.
- 2) penyajian data, kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa: teks naratif, matrix, grafik, jaringan, bagan.
- 3) penarikan kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan popla-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

4.5 Pengujian Kualitas data

Data yang diperoleh dari para penyidik dan unsur pimpinan penyidik seksi interdiksi udara/ bandara pada BNN sebagai informan dalam penelitian dibuat berdasarkan tingkat peran masing-masing individu dalam penyidikan. Hasil wawaneara selanjutnya dimasukan kedalam pedoman wawancara yang mana dalam pedoman wawancara tersebut telah disiapkan bagaimana pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap masing-masing individu penyidik sesuai peran dan jabatannya. Selain itu hasil wawancara tertentu akan didukung oleh hasil

observasi terlibat dari penulis sehingga informasi yang diperoleh dapat di dianalisis kualitasnya secara objektif.

4.6 Operasionalisasi Faktor-faktor yang diteliti

Operasionalisasi faktor-faktor yang diteliti oleh penulis merupakan faktor-faktor yang hendak diteliti oleh penulis, yang menjadi objek dari penelitian adalah Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN dan beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan efektifitas penyidikan di wilayah bandara sebagai implementasi pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan apa saja kendala-kendala baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan penyidikan di wilayah bandara. Lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel II
OPERASIONALISASI FAKTOR-FAKTOR YANG DITELITI

NO	YANG DITELITI	JENIS DATA		PARAMETER	
		PRIMER	SEKUNDER		
I	Pemahaman para penyidik terhadap:				
	a) Jaringan/ Kejahatan terorganisir				
	• Apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir	Kasubdit Kasi Interdiksi	Pustaka	Memahami, Memahami	Tidak
	• Apa ciri umum Kejahatan terorganisir	Udara BNN Anggota Interdiksi Udara BNN			
	b) Penyidikan				
	• Apa fungsi penyidikan	Kasubdit Kasi Interdiksi	Pustaka	Memahami, memahami	tidak
	• Apa saja kegiatan penyidikan	Udara BNN			
	• Bagaimana penyidikan itu dilakukan	Anggota Interdiksi Bandara BNN		Memahami, memahami	tidak
	b) Pembuktian				
	• Apa yang dimaksud pembuktian	Kasubdit Kasi Interdiksi	Pustaka	Memahami, memahami	tidak
• Apa saja yang harus dibuktikan	Udara BNN				

	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja yang harus dilakukan 	<p>Anggota Interdiksi Bandara BNN</p>		Memahami, memahami	tidak
		<p>Kasi II Intel Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta</p>		Memahami, memahami	tidak
II	<p>Manajemen Penyidikan Khusus Manajer Penyidik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud manajemen penyidikan • Bagaimana perencanaan dalam penyidikan • Bagaimana pengorganisasian dalam penyidikan • Bagaimanana pengarahan dalam penyidikan • Bagaimana pengendalian dalam penyidikan • Bagaimana interaksi antara manajer dengan anggota penyidik <p>Khusus Anggota Penyidik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah manajer melakukan perencanaan dalam penyidikan • Apakah Manajer 	<p>Kasubdit Kasi Interdiksi Udara BNN</p>	Pustaka	Memahami, memahami Menerapkan, menerapkan	tidak tidak
		<p>Anggota Interdiksi Bandara BNN</p>		Diterapkan, diterapkan	Tidak

	<p>melakukan pengorganisasian dalam penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah manajer melakukan pengarahan dalam penyidikan • Apakah inanajer melakukan pengendalian dalam penyidikan • Bagaimana interaksi antara manajer dengan anggota penyidik • Bagaimana sistem <i>reward and punishment</i> yang ada 				
III	<p>Efektifitas Penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah Penyidik memahami konsep kejahatan narkotika sebagai suatu kejahatan yang dapat dilakukan dalam bentuk jaringan yang terorganisir, • Apakah Penyidik mampu mengidentifikasi bahwa kejahatan narkotika yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir. • Apakah Penyidik mampu membuktikan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir 	<p>Kasubdit Kasi Interdiksi Udara BNN Anggota Interdiksi Bandara BNN</p>	Pustaka	<p>Memahami, memahami, menerapkan, menerapkan</p> <p>Memahami, memahami, menerapkan, menerapkan</p>	<p>Tidak tidak menerapkan</p> <p>Tidak mampu tidak menerapkan</p>

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Efektifitas Penyidikan di Wilayah Bandara Sebagai Implementasi Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Ilegal

Sebelum berbicara mengenai efektifitas penyidikan sebagai implementasi pengungkapan jaringan, terlebih dahulu perlu di ketahui apakah para penyidik Interdiksi Udara telah memahami apa sebenarnya jaringan sindikat narkotika atau kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisir itu. Setelah mengetahui pemahaman para penyidik maka selanjutnya harus diketahui bagaimana penyidik melakukan penyidikan (penyelidikan dan penyidikan) terhadap tindak pidana yang terindikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir. Penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik tersebut, jelas merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi penyidik Seksi Interdiksi Udara dan karenanya perlu juga diketahui mengenai bagaimana dan apakah manajemen penyidikan telah berjalan dengan baik.

Dengan demikian akan diketahui apa yang menjadi kendala-kendala baik internal maupun eksternal dalam penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN dalam rangka pengungkapan terhadap jaringan sindikat narkotika ilegal.

Dalam wawancara peneliti dengan Kasubbid UPL Suwanto terkait dengan pemahaman penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara mengenai jaringan sindikat narkotika ilegal, mengatakan bahwa penyidik Interdiksi Udara/ Bandara seharusnya memahami bahwa tugas pokok BNN yang terpenting adalah untuk memutus jaringan peredaran narkotika ilegal, dan untuk melakukan itu penyidik harus bisa mengungkap asset-asset milik pelaku kejahatan narkotika.

Berangkat dari pemahaman yang demikian menurut Kasubbid UPL maka penyidik seksi Interdiksi Udara/ bandara harus juga mengetahui bahwa kejahatan narkotika umumnya adalah kejahatan yang terorganisir dan dalam bertindak dilandasi oleh suatu bentuk stelsel terputus. Keterangan dari Kasubdit UPL,

“...hampir semua kejahatan narkoba yang telah saya tangani secara langsung, bersifat terputus jaringannya, antara si pembawa barang dengan yang menyuruh membawa saling tidak mengenal satu sama lain, demikian juga antara si pembawa barang umumnya tidak langsung menyerahkan barang pada penerima akhir, melainkan memberikannya pada kurir lain sehingga tingkat lapis dari kejahatan ini sulit diprediksi...”

Menurut Kepala Seksi Interdiksi Udara penyidik Muda Reni Puspita, “...dari seluruh tindak pidana narkoba yang ditangani, semuanya sudah terungkap, dimana dalam setiap berkas terungkap siapa pengendalinya dan lain-lain, tersangka yang belum tertangkap dibuatkan DPO...”

Menurut Penyidik pratama Agus Nanang, Kejahatan narkoba sesuai dengan pasal 1 angka ke-18 dan ke-20 UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dapat di klasifikasikan menjadi dua:

- 1) Kejahatan Narkoba sebagai permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.
- 2) Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.

Penyidik Pratama Agus nanang menambahkan, bahwa kejahatan narkoba bukan selalu harus menjadi suatu kejahatan yang terorganisir, kejahatan narkoba bisa hanya terdiri dari lebih dari satu orang yang bermufakat, sekalipun tujuannya adalah ekonomi (dalam arti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), kejahatan berupa permufakatan yang demikian itu saja bukanlah suatu kejahatan yang terorganisir. Hal ini perlu dipahami oleh karena pemahaman mengenai keduanya sangatlah penting dalam penyidikan. Lebih kritis lagi penyidik Pratama Agus nanang mengatakan,

“...memang sudah tidak asing lagi di dalam komunitas penegak hukum, khusus penegak hukum yang berkecimpung di dalam hukum pidana

narkotika. Bahwa jaringan internasional yang sudah teridentifikasi dari sejarah peredaran narkotika ilegal dikenal 3 (tiga) sumber besar daerah yang menghasilkan narkotika yang antara lain dikenal dengan *the golden crescent*, *the golden triangle*, dan beberapa negara di amerika latin seperti bolivia dan sebagainya, sebagai daerah yang dapat menghasilkan heroin terbesar. Namun hal tersebut tidaklah berarti melulu setiap heroin yang ditemukan sudah barang pasti berasal dari negara-negara tersebut. Kita harus ingat bahwa jaman semakin maju dan demikian juga teknologi semakin canggih, jadi bisa saja narkotika-narkotika ilegal tersebut berasal dari daerah lain...”

Keterangan dari penyidik pratama Anwar dan Dwinarno,

“...kalau kejahatan narkotika yang berupa jaringan narkotika ilegal, sesuai dengan pengalaman ketika masih di wilayah dulu, umumnya selalu menggunakan upaya pencucian uang, jadi uang yang diterima oleh pedagang-pedagang narkotika ilegal tersebut tidak langsung masuk kedalam kantongnya, bahkan bisa jadi mereka menggunakan uang untuk bisnis legal seperti rumah makan, karaoke dan sebagainya...”

Hal senada diungkapkan oleh penyidik pratama Harizon Azhar dan Fernando, menurut mereka kejahatan terorganisir sudah pasti mengaburkan asal usul uang dari hasil tindak pidana narkotika yang mereka lakukan. Penyidik pratama Harizon Azhar dan Fernando mengatakan,

“...tetapi tidak semua kasus narkotika itu dilakukan secara bermufakat maupun terorganisir, ada juga pengguna murni yang tidak dapat di katakan jaringan maupun bermufakat, sebagai contoh bagaimana ketika seorang pelaku menanam ganja, memelihara dan mengkonsumsi ganja tersebut untuk dirinya sendiri, dalam hal ini tidak mungkin dikatakan telah terjadi pemufakatan apalagi terorganisir walupun hukum mengatakan bahwa yang demikian juga merupakan tindak pidana narkotika...”

Hasil wawancara peneliti terhadap Kepala tim penyidik lapangan Seksi Interdiksi Udara/bandara penyidik pratama Bambang juga memiliki opini yang tidak jauh berbeda, ia berpendapat bahwa kejahatan narkotika yang terorganisir berbeda dengan kejahatan jaringan yang biasa. Menurutnya kejahatan terorganisir selalu dilakukan oleh beberapa orang, namun sudah menjadi suatu kebiasaan ketika seorang pelaku tertangkap membawa narkotika ilegal maka menjadi sulit untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, jika hanya jaringan biasa umumnya akan lebih mudah mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Menurut Kepala tim penyidik lapangan Seksi Interdiksi Udara/bandara,

“...kejahatan narkoba yang terorganisir dalam melakukan perbuatannya akan menghalalkan segala cara, contohnya orang-orang nigeria yang dulu pernah ditangkap, hampir semua menggunakan wanita indonesia untuk membantu mereka melakukan aksinya. Wanita-wanita tersebut dikawini hanya sekedar untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk mereka...”

Analisis pada seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN, Anakri memberikan pendapat terkait dengan kejahatan narkoba ilegal yang dilakukan secara terorganisir, menurutnya,

“...para pelaku kejahatan narkoba yang terorganisir, menggunakan banyak orang dalam melakukan tindak pidananya, dari analisa yang dilakukan sering ditemukan bahwa orang yang membawa narkoba khususnya dalam jumlah yang besar, sering menggunakan jasa pengawas (checker) dalam aksinya, fungsi checker ini adalah mengawasi perjalanan narkoba, apakah narkoba sudah sampai tujuan atau belum, sehingga jika narkoba ilegal tersebut belum sampai di tujuan sudah tertangkap, checker akan melaporkan situasi pada atasannya dan berakibat sulit untuk mengungkap jaringan lebih lanjut...”

Terhadap perkara-tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh:

- 1) Lee che hen dan Connie Lim dengan barang bukti sebanyak 44 kg Methamphetamine, dari kasus tersebut masih ada DPO.
- 2) Ike Chukung, Casiana Clay Bunga dan Siti Amsiah, dengan barang bukti sebanyak 3.369,5 gram dari kasus tersebut masih ada DPO.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit UPL mengenai kedua kasus diatas menurutnya,

“...kedua kasus itu jelas jaringan dan terorganisir, karena data IT dan keuangan memperlihatkan hal itu, ada yang menjadi penyandang dana dan ada yang menjadi penyedia narkotikanya, mereka yang ditangkap hanya bagian kecil dari jaringan itu, dengan sebegitu banyaknya barang bukti hampir mustahil jika itu hanya dilakukan perorangan atau jaringan biasa saja...”

Kasubdit UPL juga mengakui bahwa kelemahan-kelemahan pengungkapan kedua kasus diatas memiliki kesamaan. Menurut Kasubdit UPL,

“...kasus Lee Che Hen dkk, Ike Chukung dkk, memiliki kelemahan pengungkapan karena pendeteksian aliran keuangan belum maksimal, ini terjadi karena pada tahun 2010 BNN belum memiliki kemampuan untuk meminta data baik dari PPATK maupun dari Bank untuk mencari tahu transaksi keuangan dalam suatu kejahatan narkoba, rata-rata diketahuinya

bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah terorganisir, hanya dari IT, IT menunjukkan bahwa ada transaksi keuangan berupa pembayaran dan lain-lain hal tersebut sejalan dengan penyidikan. Mekanisme permintaan data aliran transaksi keuangan itu hanya dapat dilakukan oleh Direktorat WTB (Pengawasan tahanan, Barang bukti dan Asset) itu sudah menjadi kebijakan pimpinan dan WTB hingga sekarang jarang berkoordinasi dengan Interdiksi, jadi kasus-kasus tersebut tidak terlalu diketahui bagaimana aliran keuangannya. Namun terhadap kasus Lee Che Hen sudah mulai berkembang karena ada penekanan dari pimpinan...”

Permintaan penyidikan terhadap aliran keuangan kedua kasus diatas telah dilakukan, akan tetapi bagaimana data dan perkembangan dari penyidikan aliran dana dalam kedua tindak pidana narkoba diatas tidak jelas. Hal tersebut menurut penyidik pratama Agus Nanang yang menyatakan,

“...bahwa permintaan untuk penyidikan terhadap aliran dana dari kedua kejahatan narkoba tersebut sudah dilakukan, kami meminta supaya dilakukan penyidikan lanjutan terhadap aliran dana yang melatarbelakangi kedua kejahatan narkoba itu kepada WTB, tetapi WTB masih belum berkoordinasi dengan kami, permintaan itu dilakukan dengan lisan tidak dengan tulisan...”

Mengenai pengembangan kasus Lee Che Hen, penyidik pratama Agus Nanang mengatakan bahwa pengembangan kasus tersebut bukan karena suatu penekanan pimpinan sebagaimana dinyatakan oleh Kasubdit, akan tetapi kasus tersebut berkembang karena adanya permintaan dari BNN kepada Polisi Di Raja Malaysia, kemudian Polisi Di Raja Malaysia memberikan data-data terkait pengembangan kasus tersebut, kerjasama antara instansi sudah berjalan sangat baik. Penyidik pratama Agus Nanang mengatakan,

“...seharusnya Kasubdit dan Kepala Seksi Interdiksi mengetahui hal itu, karena mengenai hal tersebut sudah dirapatkan oleh deputi berantas, jadi sangat salah jika dikatakan bahwa pengembangan kasus Lee Che Hen itu timbul karena suatu desakan atau tekanan dari pihak manapun...”

Dari hasil wawaneara peneliti dengan Kepala Seksi Interdiksi Udara/bandara diperoleh keterangan,

“...kedua kasus diatas adalah kasus yang menarik, namun kita belum bisa mengungkap jaringannya dan belum bisa menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, semua masih dalam pengembangan...”

Ketika peneliti lebih lanjut menanyakan, apakah tindak pidana narkotika oleh Lee che hen dan Connie Lim sudah dapat diidentifikasi siapa saja yang pelaku lain dan apa yang menjadi peran masing-masing pelaku, Kepala Seksi Interdiksi Udara/bandara, mengatakan,

“...dari hasil analisa JT sementara tidak banyak petunjuk yang didapat, hanya saja ada petunjuk bahwa seorang pelaku yang juga bersama-sama dengan Lee che hen dan Connie Lim sebenarnya ada di Indonesia ketika mereka itu ditangkap, tetapi kemungkinan penangkapan tersebut diketahui sehingga mereka tidak jadi ketemu...”

Mengenai pengungkapan jaringan dalam penyidikan Kasus Ike Chukung, Casiana Clay Bunga dan Siti Amsiah, menurut Kepala Seksi Interdiksi Udara/bandara kasus-kasus tersebut belum bisa diketahui siapa-siapa saja yang terlibat selain daripada yang sudah tertangkap.

Mengenai upaya pembuktian dalam penyidikan yang dilakukan terhadap perkara-tindak pidana narkotika:

- 1) oleh Lee che hen dan Connie Lim dengan barang bukti sebanyak 44 kg Methamphetamine, dari kasus tersebut masih ada DPO.
- 2) oleh Ike Chukung, Casiana Clay Bungan, Siti Amsiah, dengan barang bukti sebanyak 3.369,5 gram dari kasus tersebut masih ada DPO.

Hasil wawancara peneliti dengan para penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara terkait dengan perkara-tindak pidana narkotika tersebut, menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sudah baik, tetapi terhadap pelaku-pelaku yang masih dalam status DPO, Penyidik Pratama Agus Nanang menjelaskan bahwa,

“...dari kedua kasus diatas yang sangat disayangkan adalah minimnya informasi yang dapat diperoleh dari tersangka mengenai alat bukti yang ada dalam perkara-perkara tersebut”. Penyidik Pratama Agus Nanang mengatakan “dalam kasus Lee ehe hen dan Connie Lim, informasi yang diperoleh tidak dapat didalami lagi oleh karena setelah ditangkap oleh tim penyidik lapangan BNN, baru diketahui bahwa barang bukti tersebut belum sampai pada tujuan yang sebenarnya, sehingga untuk mengetahui bahwa siapa aktor intelektualnya yang ada di Indonesia, sangat sulit jika mengandalkan Berita Acara Pemeriksaan, namun demikian kami sudah lakukan yang terbaik dalam memeriksa para pelaku, dari pemeriksaan kami ketahui bahwa selain mereka yang ditangkap, dapat disimpulkan dari

alat bukti yang ada ternyata masih ada pelaku utama yang berada di Malaysia dan Indonesia. Ironisnya lagi, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, kami hanya mendapatkan nama pelaku utama saja, tanpa mengetahui identitas lainnya, bahkan wajahnya pun kami belum tahu. Namun di tingkat pemeriksaan seperti ini yang dapat kami lakukan adalah menerbitkan DPO sekalipun kami belum mengetahui siapa para pelaku utama dalam kasus ini...”

Penyidik pratama Anwar menambahkan bahwa kesulitan pengungkapan jaringan Lee che hen dan Connie Lim ini disebabkan kurang maksimalnya penyidik dalam melakukan penyelidikan, dari hasil pemeriksaan penyidik pratama Anwar, diketahui bahwa tersangka ditangkap ketika mengambil barang bukti, barang bukti tersebut dibungkus dalam suatu bungkus berbentuk tabung PVC.

Penyidik pratama Anwar mengatakan,

“...tersangka Connie Lim saja sudah mengelak dengan mengatakan bahwa ia tidak mengerti bahwa di dalam tabung tersebut adalah dadah, sehingga untuk membuktikan perbuatan tersangka sebagai orang yang mengerti dan mengetahui, serta sengaja mengambil barang bukti narkoba secara nyata, kami menghadapi kesulitan, karena hampir sulit membuktikan manifestasi niat tersangka dalam melakukan tindak pidana narkoba jika hanya dengan perbuatan mengambil barang berbentuk tabung PVC, dan lantas mengatakan bahwa mereka sengaja menjemput narkoba ilegal, itulah perlunya penyidik di lapangan bertindak lebih hati-hati dan berpikir lebih kritis karena seorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana narkoba itu harus bisa dibuktikan niatnya dari perbuatannya...”

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Penyidik pratama Dwinarno,

“...dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus berpikir 7(tujuh) kah atau SIADIDEMENBABI, unsur-unsur yang harus dibuktikan itu, Siapakah, Dimanakah, Dengan apa, Mengapa, Bagaimana, Bilamana, jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka pelaku pun dapat dibuktikan sebagai yang melakukan tindak pidana...”

Menurut penyidik pratama Harizon Ahar, seluruh keterangan para pelaku yang mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana narkoba yang tidak dilakukan seorang diri telah dituangkan dalam pemeriksaan dan telah dilaporkan pada Kepala Seksi Interdiksi Udara/ bandara. Namun penyidik pratama Harizon Ahar mengatakan,

“...kani menunggu petunjuk dari pimpinan mengenai pengembangan kasus tersebut, akan tetapi belum ada petunjuk yang jelas, tidak mungkin

kami yang melakukan pengembangan karena itu semua butuh keputusan dari pimpinan...”

Mengenai pembuktian terhadap siapa pelaku tindak pidana, bahwa yang dibuktikan bukan hanya yang melakukan tindak pidana saja akan tetapi mereka yang menyuruh, dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik lapangan Interdiksi Udara/ bandara BNN Penyidik pratama Bambang mengatakan bahwa

“...kasus narkoba yang dilakukan Lee che hen dan Connie Lim ini memang masih dalam pengembangan, saya dan anggota sudah melakukan *Controlled Delivery* untuk mencari tahu siapa yang akan menjemput narkoba ilegal tersebut. Dari hasil *Controlled Delivery*, diketahui bahwa lee che hen dan Connie Lim adalah orang yang menjemput narkoba tersebut. Terhadap barang bukti 44 kg shabu, kami tidak berani melakukan pelolosan lebih jauh karena kami tidak mau ambil resiko barang bukti hilang, sehingga ketika tersangka mengambil barang bukti tersebut maka langsung kami lakukan penangkapan, seketika penangkapan kami lakukan maka untuk proses lebih lanjut kami serahkan kepada tim penyidik yang ada di kantor...”

Analisis pada seksi Interdiksi udara/Bandara Anakri mengatakan,

“...dari hasil analisa IT, saya menemukan bahwa ketika penangkapan dilakukan, kemungkinan besar ada tersangka lain yang juga akan ikut menjemput shabu tersebut bersama-sama Lee che hen dan Connie Lim, namun karena sudah terjadi penangkapan maka hal itu tidak jadi dilakukan tersangka lainnya...”

Menurut Kepala Seksi Interdiksi Udara kasus Lee che hen dan Connie Lim sekarang sedang dalam pengembangan,

“...kasus tersebut dikembangkan berhubung ada permintaan dari Polisi Diraja Malaysia, dan sekarang sudah diterbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan lanjutan guna mengungkap siapa sebenarnya pelaku utama yang berada di Malaysia...”

Penyidik Pratama Agus Nanang mengatakan mengenai penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut,

“...penyidikan narkoba harus sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba, Penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana narkoba harus hati-hati, bukan saja masalah pembuktian terhadap pelakunya, akan tetapi masalah kesalahan akibat kelalaian penyidik dalam menyidik tindak pidana tersebut akan berakhir pada pemidanaan terhadap penyidik itu sendiri...”

Pendapat dari penyidik pratama Agus Nanang juga dibenarkan oleh penyidik Pratama Anwar, Dwinarno, Fernando dan Harizon Azhar. Mereka sepakat bahwa penyidikan tindak pidana narkotika harus memperhatikan cara-cara penyidikan yang benar sesuai dengan hukum. Adapun menurut penyidik Pratama Agus nanang, penyidikan narkotika yang sekarang tidak boleh semena-mena, dalam melakukan penyidikan, penyidik harus selalu mengingat dalam pasal 140 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat menjadi senjata makan tuan bagi penyidik.

Menurut penyidik pratama Agus Nanang setiap penyidik baik penyidik yang menangani tindak pidana narkotika di lapangan maupun penyidik administratif di kantor harus mengingat bahwa beberapa tindakan yang dilakukan dalam penyidikan memiliki konsekuensi pidana terhadap penyidik. Keterangan penyidik pratama Agus Nanang,

“...adapun pasal yang dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Pasal 140 yang didalamnya dinyatakan bahwa jika penyidik melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pasal 87: penyidik yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah, selanjutnya pasal 89: mengenai tanggung jawab penyidik yang melakukan penyitaan (narkotika) dalam rangka penyimpanan dan pengamanannya, pasal 90: mengenai pengambilan sampel dari narkotika yang disita dalam jumlah sedikit dan harus dilakukan 3x24 jam semenjak penyitaan dilakukan, pasal 91 ayat (2) mengenai kewajiban penyidik untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang telah ditetapkan oleh Kajari untuk dimusnahkan paling lama 7 hari setelah penetapan diterima penyidik, ayat (3) mengenai kewajiban penyidik untuk membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan dilakukan dan kewajiban menyerahkan berita acara pemusnahan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pasal 92 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai aturan khusus kewajiban penyidik terhadap narkotika dalam hal narkotika tersebut berupa tanaman. Jika aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi maka penyidik akan diancamkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)...”

Kepala tim penyidik lapangan penyidik pratama Bambang,

“...permasalahan sulitnya pengembangan kasus dari Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung dkk, bahkan dari hampir seluruh kasus narkoba yang kami tangani, adalah adanya batas waktu dalam melakukan *controlled delivery*, dari penyidik di kantor mengatakan bahwa *controlled delivery* hanya dapat dilakukan untuk lebih kurang 3 (tiga) hari karena menurut mereka itu adalah konsekuensi dari UU no.35 tentang narkoba, jika lewat dari 3(tiga) hari maka penyidik akan dikenakan pidana, jadi selain kami harus menghadapi resiko dilapangan, kami juga harus berhadapan dengan resiko pemidanaan itu sendiri jika kami melakukan *controlled delivery* melebihi batas waktu yang ada...”

Terkait dengan keterangan diatas, penyidik pratama Agus Nanang berpendapat,

“...memang benar jika *controlled delivery* itu melampaui waktu tertentu yakni 3 (hari) semenjak barang bukti itu disita oleh penyidik dan tidak dilakukan pengambilan sampel, penimbangan, pengamanan dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, maka penyidik dapat dipidana, namun secara teknis dan dengan koordinasi yang baik antara penyidik lapangan dan kami, hal itu dapat dicarikan alternatifnya...”

Hasil observasi peneliti terkait dengan tindak pidana narkoba oleh Lee che hen dkk, Ike Chukung dkk, menunjukkan bahwa DPO yang diterbitkan oleh penyidik Interdiksi Udara/ bandara mengalami kelemahan yang sama, seluruhnya hanya diterbitkan berdasarkan data keterangan dari para tersangka yang diperiksa (telah tertangkap) walaupun sebagian didukung dengan data lain akan tetapi tindak lanjut mengenai kemana arah penyidikan dalam rangka pengungkapan pelaku-pelaku utama yang terlibat, masih belum jelas.

Data lain dimaksud berupa rekening keuangan dari para tersangka, penyidikan dari sisi keuangan tidak dilakukan oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara melainkan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang bukti dan Asset (WTB), direktorat ini merupakan Direktorat yang terpisah dari pada Direktorat Interdiksi Udara/ Bandara. Mengenai hal tersebut penyidik pratama Agus Nanang mengatakan,

“...penyidikan melalui sisi keuangan dari tindak pidana narkoba yang disidik oleh kami, semua diserahkan penyidikannya kepada WTB, akan tetapi mengenai tindak lanjut penyidikannya, kami tidak mengerti...”

Hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Seksi Interdiksi Udara/ Bandara, keterangan Kepala Seksi Interdiksi Udara/Bandara,

“...penyidikan terhadap asset tersangka ditindaklanjuti oleh WTB dan pengembangan penyidikannya tidak pernah dilaporkan pada saya...”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid UPL, Kasubbid UPL menyatakan bahwa

“...seingat saya dari semua kasus di Interdiksi semenjak BNN sudah mulai melakukan penyidikan, hanya 1 (satu) kasus saja yang terungkap sampai ke pelaku utamanya, yakni penjualnya. Kasus tersebut bisa terungkap sampai demikian akibat lengkapnya data dan kerjasama yang baik dengan instansi lain...”

Pada Seksi Interdiksi Udara/ bandara secara umum asal mula peristiwa pidana narkotika adalah dari informasi pihak BC, tidak demikian juga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Lee Che Hen dkk, dan Ike Chukung dkk, kedua tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi dari pihak BC, dengan demikian pihak BC juga memiliki peranan dalam penyidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, terkait dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Seksi II Intelijen Bea Cukai pada Bandara Soekarno Hatta, Jatmiko seputaran penyidikan dan pembuktian, terhadap tindak pidana narkotika, Jatmiko mengatakan,

“...bahwa awalnya pihak BC memberikan informasi kepada petugas BNN yang bertugas sebagai Interdiksi di Bandara Soekarno Hatta, mengenai bagaimana kami mendapatkan informasi mengenai masuknya narkotika melalui bandara adalah hal yang sangat teknis, akan tetapi pada dasarnya sepanjang BNN meminta kasus yang telah tertangkap pelakunya, untuk tidak di ekspos di media massa demi kepentingan penyidikan, pembuktian, pengungkapan, kami tidak akan mengekspos kasus tersebut...”

Dalam Setiap penemuan barang bukti berupa narkotika ilegal di wilayah bandara BC lebih sering berkoordinasi dengan Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN, koordinasi tersebut dilakukan demi menentukan cara pelaksanaan penyidikan oleh Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN, BC tidak melakukan *Controlled Delivery* bersama dengan BNN, akan tetapi hasil koordinasi akan menentukan apakah terhadap barang bukti narkotika sudah dapat di publikasikan pada media massa, dan jika penyidikan menuntut untuk tidak dilakukan publikasi

dahulu, maka pihak BC akan menunggu hasil penyidikan dari Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN.

Dari hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa manajemen penyidikan pada Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN masih kurang optimal. Hampir pada setiap penyidikan, peneliti tidak menemukan satupun disposisi yang disampaikan kepada penyidik, oleh manajer penyidik.

Dari hasil observasi, peneliti mengetahui rencana penyidikan tidak dituangkan dalam suatu wujud tertulis, demikian juga pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Hampir semua dari fungsi manajemen tersebut dilakukan dengan lisan, bahkan terkadang tidak dilakukan sama sekali. Dengan demikian tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan bahwa fungsi manajemen penyidikan telah dilakukan oleh para manajer penyidik.

Hasil wawaneara peneliti dengan Kepala Seksi Interdiksi Udara/ Bandara penyidik muda Reni Puspita, mengenai manajemen dinyatakan sebagai berikut,

“...pada saat melakukan penyidikan terhadap suatu perkara, sudah melakukan perencanaan dengan penunjukan penyidik yang akan menangani suatu kasus, setelah perencanaan dilakukan maka pengorganisasian pun dilakukan dengan cara pembagian tugas kepada penyidik yang akan menangani perkara, pengendalian terhadap penyidikan dilakukan dengan cara menanyakan sampai sejauh mana berkas yang ditangani”. Terkait dengan pemberian arahan dan motivasi kepada personil, Kepala Seksi Interdiksi Udara/ Bandara menyatakan “memberikan arahan dan motivasi kepada personil dalam setiap melakukan tugas agar anggota dapat melaksanakan tugas sesuai dengan *job description* masing-masing, supaya para anggota mengetahui peran dan tugas masing-masing dalam organisasi dan bertanggungjawab atas tugas yang diembannya. Untuk imbalan bagi anggota yang berprestasi belum diterapkan karena interdiksi udara adalah suatu *team work*, jadi prestasi adalah wujud kerjasama kelompok maka untuk imbalan perorangan tidak ada. Tetapi diterapkan bahwa yang tidak melaksanakan tugas, tidak akan mendapatkan imbalan (kesepakatan seluruh anggota). Untuk anggota yang tidak melaksanakan tugasnya dicarikan solusi agar bisa melaksanakan tugas dengan baik...”

Lebih lanjut menurut Kepala Seksi Interdiksi Udara/ Bandara bahwa di lingkungan penyidik seksi Interdiksi Udara/ Bandara pemberkasan dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan pembagian tugas yang jelas.

Hal yang berbeda dinyatakan oleh penyidik Pratama Agus Nanang

“...setahu saya fungsi manajemen penyidikan pada Seksi Interdikasi Udara/ Bandara, belum terlaksana secara optimal, dari penyidikan-penyidikan selama ini, tidak jelas arahan mengenai apa yang harus dikerjakan, dan oleh siapa, serta bagaimana. Pekerjaan penyidikan disini masih dapat berjalan oleh karena memang diduduki oleh penyidik-penyidik yang biasa melakukan penyidikan ketika di wilayah...”

ketika peneliti menanyakan sistem motivasi, imbalan pada Seksi Interdikasi Udara/ Bandara penyidik pratam Agus Nanang mengatakan,

“...selama ini motivasi, imbalan tidak berjalan dengan baik, bahkan interaksi antara manajer penyidik dengan penyidik sudah tidak intens, penyidikan disini di manajemen secara informal langsung oleh kepala tim penyidik dan saya, kita mencoba menciptakan atmosfer kerja yang baik dan menyenangkan agar anggota tetap termotivasi...”

Menurut Penyidik pratama Anwar,

“...sekarang ini manajer penyidik sudah jarang berinteraksi dengan kami, akan tetapi sebagai penyidik, sekali sudah menyidik tidak mungkin saya melepaskan tindak pidana narkotika yang saya sidik, karena itu akan menjadi resiko untuk saya dan organisasi...”

Hal yang sama diutarakan penyidik pratama Dwinarno, Fernando dan Harizon Azhar,

“...bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa perencanaan penyidikan, pengorganisasian penyidik, pengarahan penyidikan, pengendalian penyidikan hampir dapat dikatakan tidak dilaksanakan...”

Dari Observasi yang peneliti lakukan hingga saat data penelitian ini dituangkan dalam penelitian ini, *job description* Seksi Interdikasi Udara/ bandara belum memiliki kejelasan, ketika ditanyakan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Interdikasi Udara/ Bandara perihal *job description*, menurutnya *job description* sudah ada, akan tetapi belum disahkan.

Mengenai tanggung jawab penyidikan Kasubdit UPL menyadari bahwa penyidikan termasuk penyidikan yang dilakukan oleh seksi Interdikasi Udara/ Bandara BNN, adalah tanggung jawab penuh kasubdit UPL sebagai penyidik utama, Kasubdit UPL adalah penyidik utama dalam setiap penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdikasi baik Udara maupun Pelabuhan laut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit UPL (Udara, Pelabuhan Laut) Suwanto mengatakan bahwa,

“...pengungkapan dan penyidikan pada saat ini khusus kasus-kasus kejahatan narkoba yang ditangani oleh penyidik seksi Interdiksi Udara tergolong belum maksimal demikian juga mengenai masalah kualitas dari penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana narkoba ilegal, dari lebih kurang 28 personil penyidik yang ada di Interdiksi, hanya 8 (delapan) personil saja yang memiliki latar belakang spesialisasi dalam menangani kasus narkoba ilegal...”

Lebih lanjut Kasubdit UPL menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada suatu jaminan jika semua penyidik di Interdiksi Udara merupakan penyidik-penyidik dengan latar belakang penyidik narkoba, akan membuat penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba ilegal terungkap secara keseluruhan, tetapi hal tersebut adalah lebih baik daripada menempatkan penyidik yang tidak memiliki latar belakang sebagai penyidik narkoba sama sekali. Menurut Kasubdit UPL dengan latar belakang penyidik yang demikian itu maka akan mempengaruhi kinerja penyidik.

Sebagai suatu pengecualian Kasubbid UPL juga menyatakan bahwa walaupun para penyidik pada Seksi Interdiksi Udara/ Bandara belum seluruhnya memiliki latar belakang sebagai penyidik narkoba, hal itu bisa diatasi jika penyidik mempunyai kemauan yang kuat dalam mengungkap kejahatan narkoba yang terjadi. Kasubbid UPL menyatakan,

“...kemampuan penyidik bisa dilakukan sambil berjalan dan bisa diperoleh dari pengalaman, saya pernah memerintahkan anggota untuk mendalami suatu perkara tindak pidana narkoba, saya sudah memberikan nomor rekening pengguna untuk didalami, akan tetapi perintah saya tidak dilaksanakan, sehingga itu menunjukkan tidak adanya kemauan dari penyidik untuk mendalami dan mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi...”

Mengenai *reward and punishment* Kasubbid UPL mengakui bahwa sistem *reward and punishment* secara umum di BNN relatif kurang diperhatikan, Kasubbid UPL mengatakan bahwa

“...*Reward and Punishment* di BNN masih terkesan hanya formalitas saja walaupun sudah mengarah kepada sistem *Reward and Punishment* yang lebih baik...”

Manajemen penyidikan yang meliputi rencana penyidikan, pengorganisasian penyidik, pengarahan penyidikan, pengendalian penyidikan, termasuk motivasi

bagi penyidik yang diterapkan oleh Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN terhadap perkara-tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh:

- 1) Lee ehe hen dan Connie Lim dengan barang bukti sebanyak 44 kg Methamphetamine.
- 2) Ike Chukung, Casiana Clay Bungan, Siti Amsiah, dengan barang bukti sebanyak 3.369,5 gram.

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik pratama Agus Nanang, Anwarudin, Dwinarno, Fernando, Harizon Azhar, diketahui bahwa perencanaan hanya dilakukan hanya oleh kepala tim dengan anggota penyidik, pengorganisasian anggota dilakukan oleh kepala tim dengan anggota, pengarahan dilakukan hanya oleh kepala tim dengan anggota penyidik, pengendalian dilakukan oleh kepala tim bersama-sama dengan anggota penyidik.

Bentuk perencanaan oleh kepala tim menurut mereka dilakukan dengan pemanggilan kepala tim penyidik lapangan oleh kepala tim penyidikan administratif, selanjutnya Kepala Tim Lapangan akan diminta memaparkan bagaimana situasi perkaranya dan dilanjutkan dengan gelar awal perkara antara penyidik lapangan dengan penyidik administratif, setelah duduk perkara diketahui, pengorganisasian dilakukan katim penyidik administratif dengan memerintahkan penyidik dibawahnya untuk menunjuk siapa anggota yang menyiapkan administrasi penyidikan dan siapa yang melakukan pemeriksaan (tersangka dan saksi), pengarahan dilakukan dengan cara memberikan petunjuk pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, pengendalian dilakukan oleh Katiin bersama-sama dengan penyidik lainnya dengan cara saling mengontrol penyidik dalam pembuatan adm sidik dan pengiriman berkas kara serta koordinasi dengan JPU.

Dengan kata lain kegiatan manajemen yang seharusnya dilakukan oleh manajemen formal dan informal, hanya dilakukan ditingkat manajemen informal. Pada saat penelitian ini dilakukan peneliti tidak dapat memperoleh dokumen yang mendukung bahwa kegiatan manajemen penyidikan telah dilakukan. Seluruh kegiatan penyidikan berjalan sesuai kebiasaan para anggota penyidik ketika bertugas menjadi penyidik POLRI.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, bahwa dalam suatu penyidikan sudah seharusnya penyidik melakukan teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan yang benar, selain daripada itu dalam melakukan penyidikan sudah seharusnya mengacu pada parameter hukum yang berlaku.

Dengan dilakukannya penyidikan yang sesuai dengan ketentuan tersebut maka para penyidik selanjutnya harus menentukan tujuan dari penyidikan yang antara lain adalah membuktikan bahwa kejahatan narkoba yang terjadi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan dalam bentuk jaringan yang terorganisir. Beberapa konsep efektifitas penyidikan antara lain:

- 1) Penyidik yang mampu mengidentifikasi bahwa kejahatan narkoba yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir.
- 2) Penyidik yang mampu membuktikan bahwa kejahatan narkoba yang terjadi merupakan bentuk jaringan yang terorganisir.

Dari hasil observasi peneliti, selama melakukan penelitian terhadap penyidikan oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN, mengenai pemahaman penyidik terhadap suatu konsep kejahatan narkoba sebagai suatu jaringan yang dapat dilakukan dalam bentuk terorganisir, secara umum para penyidik paham dengan bagaimana dan apa yang dimaksud kejahatan terorganisir,

Mengenai kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi bahwa tindak pidana yang terjadi adalah dilakukan oleh jaringan sindikat atau secara terorganisir, penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN telah mengidentifikasi bahwa tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana narkoba berupa jaringan sindikat narkoba.

Kekurangan dalam identifikasi ini adalah mengenai tingkat ketepatan dari pengidentifikasian oleh penyidik. Penyidik administratif seperti juga peneliti, dan penyidik lainnya yang berada di bawah peneliti, belum mampu menyuguhkan informasi akurat mengenai DPO yang menjadi pelaku-pelaku lain dalam tindak pidana narkoba yang terjadi, hal itu terjadi karena penyidik administratif memperoleh keterangan dari tersangka dan dari ahli IT yang ada di BNN, sementara data-data tersebut masih belum jelas kebenarannya.

Dari hasil wawancara mengenai penyidikan dan pembuktian, diketahui bahwa pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan narkoba, penyidik administratif hanya dapat menjangkau dan mendalami seputaran perbuatan pelaku yang pada saat itu terjadi secara konkrit, akan tetapi terhadap pelaku yang masih dalam pengembangan, termasuk kedua tindak pidana yang telah dilakukan oleh Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung dkk, keduanya masih membutuhkan data lain dari Direktorat WTB dalam hal aliran dana yang melekat dalam tindak pidana tersebut. Data aliran dana yang seharusnya disatukan dengan data penyidikan oleh Seksi Interdiksi Udara sampai saat penelitian ini dilakukan belum diterima oleh para penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara sehingga belum bisa dilakukan identifikasi terhadap pelaku-pelaku yang mungkin bisa menjadi aktor intelektual dari kedua perkara di maksud.

Dari kedua tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas penyidikan dan pembuktian terhadap pelaku yang telah ditangkap kiranya tidak memiliki suatu kendala apapun, hal ini ternyata dari hasil studi dokumen oleh peneliti yang mana diketahui bahwa para pelaku telah memperoleh vonis dari hakim dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi terhadap para pelaku yang masih dalam DPO. Para pelaku tersebut masih dalam pengembangan untuk di temukan dan dibuktikan perbuatannya, hal tersebut belum dapat dilakukan karena dari hasil observasi peneliti, terhadap kasus-kasus tersebut masih dalam pengelolaan data pada tingkat pengidentifikasian.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala tim penyidik lapangan Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN, diketahui bahwa masih sering terjadi penyidikan di lapangan yang tidak tuntas. Tidak tuntas dalam arti bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik lapangan seringkali terdeteksi oleh jaringan kejahatan narkoba ilegal, meminjam istilah dari Chairudin Ismail ketika peneliti masih dalam perkuliahan di PTIK dahulu, terdeteksinya tindakan penyidik lapangan tersebut diistilahkan dengan *being notice* atau *burn*. Dalam posisi yang demikian maka umumnya para pelaku yang mengetahui bahwa kejahatannya telah terdeteksi, akan menghilangkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menjerat para

pelaku tersebut, dan hal ini akan membuat penyidik bekerja extra dalam penyidikannya.

Dengar: demikian maka penyidikan yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN, masih kurang efektif dari sisi pengidentifikasian jaringan dalam rangka pembuktian terhadap jaringan sindikat narkoba ilegal, sehingga masih sulit untuk mengungkap kejahatan narkoba yang sedang disidik sebagai suatu kejahatan yang terorganisir.

2.5 Kendala-kendala Baik Eksternal maupun Internal Dalam Pengungkapan Jaringan Sindikat oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini

Pengungkapan jaringan sindikat narkoba ilegal oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara masih sulit dilakukan, dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi oleh karena adanya faktor-faktor eksternal maupun internal yang menjadi kendala dalam penyidikannya.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung Eze dkk, diketahui bahwa kendala yang ada adalah:

- 1) **eksternal**, kurangnya data yang dibutuhkan oleh penyidik Seksi Interdiksi udara/ bandara BNN dalam mengidentifikasi dan membuktikan suatu tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisir, kekurangan data tersebut terjadi karena belum ada koordinasi yang baik antara Seksi Interdiksi Udara dengan Seksi lain dari Direktorat WTB yang memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi aliran dana dalam suatu kejahatan narkoba yang terorganisir. Sehingga dalam mengidentifikasi dan membuktikan/ mengungkap bahwa suatu kejahatan narkoba adalah berupa jaringan, oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari wawancara peneliti dengan para penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara BNN.

- 2) **Internal**, dari hasil wawancara peneliti baik dengan manajer penyidik maupun dengan penyidik lainnya serta dari hasil observasi dan studi dokumen yang peneliti lakukan, diketahui bahwa dari sisi manajemen hampir disetiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara tidak pernah diterapkan suatu manajemen penyidikan. Manajemen hanya dilakukan secara informal antara katim kepada penyidik dibawahnya. Dengan kondisi manajemen penyidikan yang demikian, peneliti menemukan para penyidik Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN menjadi kurang termotivasi dalam melakukan penyidikan yang berorientasi pada pengungkapan jaringan. Selain daripada itu sebagaimana telah dinyatakan oleh kepala tim lapangan penyidik pratama bambang dalam melakukan *controlled delivery*, tim penyidik lapangan pada Seksi Interdiksi Udara/ Bandara mengalami keraguan akan keamanan barang bukti pada suatu proses *controlled delivery*, hal tersebut merupakan kendala internal yang harus diarikan pemecahan masalahnya oleh manajer.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari BAB I sampai dengan BAB V, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemahaman Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN mengenai jaringan sindikat narkoba ilegal dalam penyidikan saat ini. Secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep maupun pendapat tentang ciri umum suatu kejahatan terorganisir. Upaya pembuktian dalam penyidikan oleh Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN dalam penyidikan saat ini lebih akurat kepada pembuktian dalam hal siapa yang melakukan tindak pidana (pleger) yang secara langsung. Hal tersebut dapat diketahui dari penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung Eze dkk seluruh unsur delik, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, unsur bertanggungjawabnya pelaku telah dapat dibuktikan. Namun pembuktian terhadap pelaku lain yang mungkin dilakukan oleh orang yang menyuruh melakukan/ Aktor Intelektual (doenpleger), turut serta melakukan (medepleger) belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena kurang maksimalnya upaya penyidikan (teknis penyelidikan) di lapangan guna mengungkap jaringan, penangkapan dilakukan ketika narkoba tersebut masih ada pada kurir (belum sampai tujuan akhir) dan kurir tersebut umumnya tidak mengetahui siapa yang memerintah, tidak jelasnya penyidikan lanjutan yang dilakukan untuk pendeteksian alur keuangan dalam kejahatan narkoba yang terorganisir sehingga tidak diketahui kemana aliran dana narkoba tersebut ditujukan. DPO yang dimunculkan oleh Penyidik hanya berasal dari keterangan tersangka dan data IT, dengan kata lain dengan adanya DPO belum didukung oleh suatu pembuktian. Dengan demikian maka sulit mengidentifikasi jaringan sindikat narkoba serta menjadi sulit pula


membuktikan bahwa kejahatan yang ditangani saat ini merupakan bagian dari jaringan sindikat narkoba ilegal. Manajemen penyidikan Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini belum optimal, belum adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dari tingkat manajer penyidik, sehingga anggota penyidik tidak mengerti kearah mana penyidikan lanjutan terhadap kasus-kasus tertentu termasuk kasus Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung Eze dkk. Pengendalian manajer penyidik dalam pengembangan kasus yang melibatkan Direktorat WTB dirasakan masih sangat minim, hal ini perlu harus menjadi perhatian karena data keuangan dari WTB memiliki kaitan langsung terhadap perkara-tindak pidana narkoba yang sedang disidik oleh Seksi Interdiksi Udara/ bandara pada BNN (*predikat crime*). Selain itu Interaksi antara manajer penyidik dengan anggota penyidik saat sekarang jarang dilakukan. Dengan demikian **maka sesuai dengan teori-teori maupun konsep-konsep yang berkenaan dengan efektifitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini, secara umum maupun terhadap kedua kasus Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung Eze dkk, penyidikan masih belum efektif**

- b) Kendala-kendala Baik Eksternal maupun Internal Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN saat ini, antara lain, **kendala eksternal** yakni belum adanya koordinasi yang baik antara Seksi Interdiksi Udara dengan Seksi lain dari Direktorat WTB yang memiliki kewenangan dalam mengidentifikasi aliran dana dalam suatu kejahatan narkoba yang terorganisir dan berakibat ketiadaan data pendukung demi kepentingan pembuktian pengungkapan jaringan sindikat narkoba. **Kendala Internal** antara lain: 1) Belum optimalnya fungsi manajerial dalam penyidikan; 2) Menurunnya motivasi anggota penyidik dalam melakukan penyidikan; 3) Timbulnya keraguan penyidik (khususnya penyidik lapangan) untuk melakukan teknik *controlled delivery* secara maksimal dengan pertimbangan bahaya kehilangan barang bukti narkoba.

6.2 Saran

- a) Walaupun telah dikatakan oleh peneliti bahwa pemahaman penyidik Seksi Interdiksi Udara/ Bandara BNN mengenai jaringan sindikat narkoba ilegal dalam penyidikan saat ini. Secara umum sudah baik namun perlu untuk terus di berikan pemahaman-pemahaman seputar kejahatan terorganisir mengingat kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang tergolong sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan.
- b) Perlu dilakukan pelatihan teknis penyidikan (dalam bentuk kursus maupun kejuruan baik dasar maupun lanjutan) dalam rangka pengungkapan jaringan agar fungsi penyelidikan (wawancara, observasi, pembuntutan, penyamaran) termasuk teknik khusus lain yang harus dilakukan guna mengungkap jaringan sindikat narkoba ilegal dengan tetap berdasar kepada parameter hukum yang berlaku agar penyelidikan dan penyidikan berjalan kearah pembuktian, **penyidikan lanjutan yang dilakukan untuk pendeteksian alur keuangan dalam kejahatan narkoba harus selalu dilakukan karena sebagai suatu kejahatan terorganisir kejahatan narkoba menggunakan pencucian uang dalam melakukan kejahatannya.**
- e) Perlunya dilakukan manajemen penyidikan baik formal maupun informal, agar tugas dan tanggung jawab seluruh anggota penyidik Seksi Interdiksi Udara menjadi jelas, serta terkendali. Dengan kata lain penyidikan harus dimanajemeni dengan jelas sesuai dengan *Job Description* yang ada.
- d) **Kendala eksternal** perlunya manajer penyidik menciptakan suatu koordinasi yang baik antara Seksi Interdiksi Udara dengan Seksi lain dari Direktorat WTB agar data pendukung yang berhubungan dengan pembuktian pengungkapan jaringan sindikat narkoba dapat diperoleh dan agar kedua Seksi dapat melakukan tugasnya dengan profesional dan proporsional. **Kendala Internal** perlunya manajer penyidik untuk kembali

mengasah *personal skill* maupun *interpersonal skill* agar penyidik yang berada di bawah manajer dapat melakukan penyidikan dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky,Howard. *Organized Crime*, Cet.III. Chicago
- Abdussalam,H.R, 2006. *Hukum Pidana Internasional I*, Jakarta : Restu Agung.
- ,2005. *Hukum Pidana Internasional II*, Cet.I. Jakarta :
Perguruan Tinggi
Ilmu Kepolisian (PTIK).
- Arwar,Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*, Cet.I. Bandung : PT.Refika
Aditama
- , *Hukum Tak Pernah Tidur*, Cet.I. Bandung :
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Bungin,Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Keneana Prenada Media
Group
- Fuady,Munir, 2009. *Sejarah Hukum*, Cet.I. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gandhirajan,C.K., *Organised Crime*, India : Kul Bhushan Nangia A.P.H.
Publishing Corporation.
- Himpunan Bujuklak,Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana,
2001, Cet.II. Jakarta.
- Himpunan Teori Atau Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Kepolisian,
2006, Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Irianto,Sulistyowati dkk., 2007. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan
Pengedaran
Narkotika*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Jurnal Data Peneegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba,
2010,BNN.
- Kadarmanta, A., 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta : Forum
Media
Utama.
- Lamintang,P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang
Berlaku di Indonesia*, Cet.III. Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.

- Lihawa,Ronny dan Max.Ev.Mandey, 2006. *Manajemen Kepolisian*, Jakarta : Restu Agung.
- Molcong,Lexy.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution,S dan M.Thomas.,2006. *Buku Penuntun Membuat Tesis,Skripsi Disertai Makalah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir,1988. *Metode Penelitian*, Cet.III. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nitibaskara,T.R.R.,2001. *Ketika kejahatan berdaulat*, Jakarta : Peradaban.
- Prodjodikoro,Wirjono. 2003.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.III. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwono,Sarlito.W dan Eko.A.Meinarno, 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Sasangka,Hari dan Liliy Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Tindak pidana*, Cet.I.Bandung : Mandar Maju.
- Tamanaha,Brian.Z.,2004. *On The Rule Of Law*. UK : Cambridge University press
- Tanya,Bernard L dan Yoan Simanjuntak, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet.III.Yogyakarta : Genta Publishing.
- Utrecht,E dan Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet.X. Jakarta

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Seksi Interdiksi Udara

1. Berapa Jumlah penyidik yang ada pada seksi Interdiksi Udara BNN?
Jumlah penyidik di Seksi Interdiksi Udara sekitar 20 orang (dari anggota Polri)
2. Apakah seluruh penyidik yang ada pada seksi Interdiksi Udara BNN telah dilengkapi dengan SKEP Penyidik?
Seluruh penyidik sudah dilengkapi SKEP penyidik.
3. Berapa banyak jumlah penyidik yang telah menerima pendidikan kejuruan di bidang reserse/ fungsi teknis reserse?
Rata-rata penyidik yang berasal dari Polri (termasuk saya) sudah memiliki kejuruan teknis reserse.
4. Bagaimana hubungan penyidik Seksi Interdiksi Udara dengan sesama penyidik?
Hubungan penyidik antara penyidik sangat baik.
5. Bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan di Seksi Interdiksi Udara BNN?
Mekanisme penyidikan, umumnya kasus interdiksi itu berasal dari bandara, yang paling sering adalah bandara internasional Soekarno Hatta. Untuk penyidikan, awalnya kasus itu diketahui dari laporan tim Bea Cukai dan interdiksi yang ada di *airport* setelah itu kita tangani sesuai dengan situasi, jika memang yang ditemukan hanya barang bukti maka kita melakukan teknik *controlled delivery* untuk mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, setelah itu kita kembangkan lagi sampai dengan maksimal, jika sudah maksimal maka kita buat berkasnya di BNN.
6. Bagaimana cara penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN melakukan penyidikan?
Cara penyidikan dilakukan dengan menentukan peran-peran para pelaku yang ditangkap.

7. Apakah ada berkas perkara yang terbengkalai dalam penyidikannya?
Tidak ada, semua kasus terungkap dan yang belum tertangkap dibuatkan OPO
8. Apakah yang dimaksud dengan jaringan sindikat narkoba ilegal atau *organized crime*?
Jaringan kejahatan narkoba yang dalam bertindak menggunakan anggota-anggota yang memiliki peran masing-masing, baik sebagai kurir, maupun sebagai pencuci uang, kesemuanya dikendalikan secara terpusat oleh atasan mereka
9. Apa yang dimaksud dengan pembuktian?
Membuktikan berarti menempatkan persangkaan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terhadap pelaku yang diduga melakukan dengan berpegang teguh pada alat bukti yang sah, adapun pembuktian itu meliputi pembuktian siapa melakukan apa, mengapa, pokoknya memenuhi unsur 7 kah.
10. Apakah ada perencanaan dalam melakukan penyidikan?
Perencanaan dilakukan dengan lisan.
11. Apakah ada pengorganisasian penyidik dalam melakukan penyidikan?
Pengorganisasian dilakukan dengan lisan supaya anggota mengetahuinya dan melakukan penyidikan sesuai dengan job description masing-masing.
12. Apakah dilakukan pengarahan dan pengendalian dalam penyidikan?
Sudah dilakukan pengarahan dan pengendalian dengan menanyakan sampai sejauh mana berkas perkara yang sedang ditangani.
13. Bagaimana hubungan antara Seksi Interdiksi Udara dengan instansi Bea Cukai dalam penyidikan?
Hubungan antara Bea Cukai dengan Seksi Interdiksi Udara sangat baik, kami selalu berkoordinasi bersama.
14. Bagaimana Struktur organisasi Seksi Interdiksi Udara BNN?
Kepala subdirektorat berada di atas sebagai penyidik utama, kepala seksi berada di bawah kasubdit dan melaksanakan penyidikan, kepala seksi interdiksi udara membawahi kepala tim penyidik lapangan dan kepala tim penyidik administratif sebagai ujung tombak pelaksana penyidikan.

15. Apa saja yang menjadi kendala personil Seksi Interdiksi Udara dalam melakukan penyidikan?

Selama ini kendala hampir bisa diatasi seluruhnya

16. Bagaimana mekanisme reward and punishment terhadap penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN?

Seksi Interdiksi udara adalah pekerjaan team dan model reward serta punishment tidak terhadap perorang namun kepada team, kami sudah sepakat jika ada anggota yang tidak kerja maka ia tidak akan diberikan reward samasekali.

17. Apakah tindak pidana yang telah disidik telah terungkap secara keseluruhan?

dari seluruh tindak pidana narkoba yang ditangani, semuanya sudah terungkap, dimana dalam setiap berkas terungkap siapa pengendalinya dan lain-lain, tersangka yang belum tertangkap dibuatkan DP0

18. Sesuai dengan data, dari penyidik, masih ada kasus atas nama tersangka Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung Eze dkk, bagaimana posisi penyidikan kasus tersebut?

Kedua kasus tersebut masih dalam pengembangan, itulah problem kita dalam menyidik, terkadang data yang dibutuhkan sulit diperoleh, kalau pak Benny umumnya sering terungkap bahkan sampai tersangka yang berada di luar Indonesia, kedua kasus diatas adalah kasus yang menarik, namun kita belum bisa mengungkap jaringannya dan belum bisa menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, semua masih dalam pengembangan. Dalam kasus Lee Che Hen, ketika pengembangan dilakukan, orang yang seharusnya menerima narkoba tersebut di Indonesia atas nama Azis, ketika alat komunikasinya dibawa ke BNN diketahui dari hasil analisa IT sementara tidak banyak petunjuk yang didapat, hanya saja ada petunjuk bahwa seorang pelaku yang juga bersama-sama dengan Lee che hen dan Connie Lim sebenarnya ada di Indonesia ketika mereka itu ditangkap, tetapi kemungkinan penangkapan tersebut diketahui sehingga mereka tidak jadi ketemu. Kemungkinan besar waktu kita tangkap pelaku lain tahu bahwa narkotikanya telah tertangkap sehingga tidak jadi mengambil. Namun sekarang ini kasus Lee Che Hen sudah ada tindak lanjut karena kasus tersebut (lee che hen dkk) dikembangkan berhubung ada permintaan dari Polisi Diraja Malaysia, dan sekarang sudah diterbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan lanjutan guna mengungkap siapa sebenarnya pelaku utama yang berada di Malaysia. penyidikan terhadap asset tersangka ditindaklanjuti oleh WTB dan pengembangan penyidikannya tidak pernah dilaporkan pada saya.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Subdirektorat UPL

1. Bagaimana pemahaman penyidik Interdiksi Udara terhadap konsep kejahatan terorganisir?

Penyidik terkesan kurang paham atas apa yang menjadi tugas pokok BNN secara umum, penyidik Interdiksi Udara/ Bandara seharusnya memahami bahwa tugas pokok BNN yang terpenting adalah untuk memutus jaringan peredaran narkoba ilegal, dan untuk melakukan itu penyidik harus bisa mengungkap asset-asset milik pelaku kejahatan narkoba, bukan hanya menyidik perbuatan orang-orang yang tertangkap saja.

2. Mengapa kejahatan narkoba itu dikatakan jaringan terputus dan apa ciri dari jaringan terputus?

Saya berdinasi di BNN sebelum BNN mempunyai kewenangan untuk menyidik dan hampir semua kejahatan narkoba yang telah saya tangani secara langsung, bersifat terputus jaringannya, antara si pembawa barang dengan yang menyuruh membawa saling tidak mengenal satu sama lain, demikian juga antara si pembawa barang umumnya tidak langsung menyerahkan barang pada penerima akhir, melainkan memberikannya pada kurir lain sehingga tingkat lapis dari kejahatan ini sulit diprediksi. Sehingga butuh ketekunan untuk mengeksplor apa dan siapa yang menjadi dalang suatu tindak pidana narkoba itu.

3. Bagaimana menurut Sdr, Kasus lee che hen dkk, ike chukung eze dkk apakah kedua kasus tersebut dapat dikatakan sebagai *organized crime*?

Kasus lee che hen dkk, ike chukung eze dkk .kedua kasus itu jelas jaringan dan terorganisir, karena data IT dan keuangan memperlihatkan hal itu, ada yang menjadi penyandang dana dan ada yang menjadi penyedia narkotikanya, mereka yang ditangkap hanya bagian kecil dari jaringan itu, dengan sebegitu banyaknya barang bukti hampir mustahil jika itu hanya dilakukan perorangan atau jaringan biasa saja. Masalahnya sekarang itu selain daripada mereka yang telah ditangkap, sulit untuk mencari pelaku yang lain karena masih butuh waktu.

4. Kasus lee che hen dkk, ike chukung eze dkk apakah kedua kasus tersebut sudah teridentifikasi dan apakah dapat dibuktikan sebagai *organized crime*?

Kedua kasus itu punya kelemahan-kelemahan dalam penyidikannya, alat bukti yang ada pada kita hanya narkoba saja. Kasus Lee Che Hen dkk, Ike Chukung dkk, memiliki kelemahan pengungkapan karena pandeteksian aliran keuangan belum maksimal, ini terjadi karena pada tahun 2010 BNN belum memiliki kemampuan untuk meminta data baik dari PPAK maupun dari

Bank untuk mencari tahu transaksi keuangan dalam suatu kejahatan narkoba, rata-rata diketahuinya bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah terorganisir, hanya dari IT, IT menunjukkan bahwa ada transaksi keuangan berupa pembayaran dan lain-lain hal tersebut sejalan dengan penyidikan. Mekanisme permintaan data aliran transaksi keuangan itu hanya dapat dilakukan oleh Direktorat WTG (Pengawasan tahanan, Barang bukti dan Asset) itu sudah menjadi kebijakan pimpinan dan WTG hingga sekarang jarang berkoordinasi dengan Interdiksi, jadi kasus-kasus tersebut tidak terlalu diketahui bagaimana aliran keuangannya. Namun terhadap kasus Lee Che Hen sudah mulai berkembang karena ada penekanan dari pimpinan, seingat saya dari semua kasus di Interdiksi semenjak DNN sudah mulai melakukan penyidikan, hanya 1 (satu) kasus saja yang terungkap sampai ke pelaku utamanya, yakni penjualnya. Kasus tersebut bisa terungkap sampai demikian akibat lengkapnya data dan kerjasama yang baik dengan instansi lain.

5. Bagaimana pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Seksi Interdiksi saat ini?


Pengungkapan dan penyidikan pada saat ini khusus kasus-kasus kejahatan narkoba yang ditangani oleh penyidik seksi Interdiksi Udara tergolong belum maksimal demikian juga mengenai masalah kualitas dari penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana narkoba ilegal, dari lebih kurang 28 personil penyidik yang ada di Interdiksi, hanya 8 (delapan) personil saja yang memiliki latar belakang spesialisasi dalam menangani kasus narkoba ilegal.

6. Terkait dengan kualitas penyidik, Sdr sebagai manajer penyidik (penyidik utama) mempunyai kewenangan untuk menempatkan anggota penyidik sesuai dengan kemampuan masing-masing, apakah dengan diteampatkannya anggota penyidik yang mempunyai latar belakang sebagai penyidik narkoba dapat menjamin bahwa penyidikan akan efektif dalam mengungkap jaringan sindikat narkoba?

Sekalipun tidak ada suatu jaminan jika semua penyidik di Interdiksi Udara merupakan penyidik-penyidik dengan latar belakang penyidik narkoba, akan membuat penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba ilegal terungkap secara keseluruhan, tetapi itu lebih baik daripada menempatkan penyidik yang tidak memiliki latar belakang sebagai penyidik narkoba sama sekali, dengan tidak adanya pengalaman penyidikan narkoba sama sekali bagaimana mau menyidik jaringan sindikat narkoba. Akan tetapi menurut saya kemampuan penyidik bisa dilakukan sambil berjalan dan bisa diperoleh dari pengalaman, saya pernah memerintahkan anggota untuk mendalami suatu perkara tindak pidana narkoba, saya sudah memberikan nomor rekening pengguna untuk didalami, akan tetapi perintah saya tidak dilaksanakan, sehingga itu menunjukkan tidak adanya kemauan dari penyidik untuk mendalami dan mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi.

7. Bagaimana mekanisme reward and punishment pada Seksi Interdiksi udara?

Masalah itu kan tidak mungkin hanya saya yang memikirkan, itu sudah masalah pimpinan yang lebih tinggi lagi dari saya. Kalau menurut saya dari pengalaman saya tahu bahwa *Reward and Punishment* di BNN masih terkesan hanya formalitas saja walaupun sudah mengarah kepada sistem *Reward and Punishment* yang lebih baik. Reward and Punishment yang paling kentara hanya pada saat HANI (hari anti narkoba) saja itupun berupa penghargaan ucapan terimakasih.



PEDOMAN WAWANCARA

Kepala tim penyidik lapangan Seksi Interdiksi Udara

1. Apakah para penyidik telah dilengkapi oleh SKEP penyidik dalam melakukan penyidikan pada seksi Interdiksi Udara BNN?

Semua anggota di Seksi Interdiksi Udara semua telah dilengkapi oleh Skep dari Kepala BNN.

2. Apakah penyidik memahami apa yang dimaksud dengan *organized crime*?

Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang melibatkan banyak pelaku dan satu sama lain bisa saja tidak saling mengetahui/ tidak mengenal, jadi hubungan hanya dilakukan dengan rahasia saja, misalnya dengan menggunakan *handphone*, *e-mail* dsb. Kejahatan narkoba yang terorganisir dalam melakukan perbuatannya akan menghalalkan segala cara, contohnya orang-orang nigeria yang dulu pernah ditangkap, hampir semua menggunakan wanita indonesia untuk membantu mereka melakukan aksinya. Wanita-wanita tersebut dikawini hanya sekedar untuk melakukan tindak pidana narkoba untuk mereka.

3. Bagaimana cara penyidik, melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba yang bersifat *organized crime*?

Untuk Interdiksi Udara awalnya diketahui ada suatu peristiwa pidana adalah dari petugas bea cukai bandara, mereka biasanya setelah mengetahui ada narkoba yang diselundupkan mereka langsung melapor ke BNN, dan kita dari BNN sebenarnya juga memiliki pos di sana jadi semua itu proses yang bisa dilakukan dengan cepat. Jikalau ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki tuan, maka kita lakukan teknik *controlled delivery*, setelah pemilik barangnya diketahui maka dilakukan penangkapan, selanjutnya akan diupayakan *controlled delivery* lanjutan sampai dapat disimpulkan siapa penerima yang sebenarnya dari narkoba yang diselundupkan itu.

4. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Lee Che Hen dkk, bagaimana *controlled delivery* yang dilakukan dan apakah *controlled delivery* tersebut telah dilakukan dengan optimal sehingga dapat disimpulkan bahwa Lee Che Hen dan Connie Lim adalah pelaku utama pada kejahatan yang dilakukan oleh mereka?

Kalau dikatakan sudah optimal maka "ya" *controlled delivery* yang kami lakukan bersama tim sudah optimal, tetapi kami bisa pastikan bahwa tindak pidana tersebut bukan hanya dilakukan oleh Lee Che Hen dkk saja, dan mereka hanya salah satu dari beberapa aktor intelektual dalam kasus ini. Perlu diingat bahwa sebagai suatu kejahatan yang terorganisir, mereka hanya bagian kecil dari kejahatan terorganisir yang menjadi patron mereka. Kasus narkoba yang dilakukan Lee che hen dan Connie Lim ini memang masih dalam pengembangan, saya dan anggota sudah melakukan *Controlled Delivery* untuk mencari tahu siapa yang akan menjemput narkoba ilegal tersebut. Dari hasil *Controlled Delivery*, diketahui bahwa lee che hen dan Connie Lim adalah

orang yang menjemput narkoba tersebut. Terhadap barang bukti 44 kg shabu, kami tidak berani melakukan pelolosan lebih jauh karena kami tidak mau ambil resiko barang bukti hilang, sehingga ketika tersangka mengambil barang bukti tersebut maka langsung kami lakukan penangkapan, seketika penangkapan kami lakukan maka untuk proses lebih lanjut kami serahkan kepada tim penyidik yang ada di kantor. Permasalahannya sulitnya pengembangan kasus dari Lee Che Hen dkk dan Ike Chukung dkk, bahkan dari hampir seluruh kasus narkoba yang kami tangani, adalah adanya batas waktu dalam melakukan *controlled delivery*, dari penyidik di kantor mengatakan bahwa *controlled delivery* hanya dapat dilakukan untuk lebih kurang 3 (tiga) hari karena menurut mereka itu adalah konsekuensi dari UU no.35 tentang narkoba, jika lewat dari 3(tiga) hari maka penyidik akan dikenakan pidana, jadi selain kami harus menghadapi resiko dilapangan, kami juga harus berhadapan dengan resiko pemidanaan itu sendiri jika kami melakukan *controlled delivery* melebihi batas waktu yang ada.

5. Apa saja yang perlu/ harus dibuktikan dalam tindak pidana narkoba?

Pembuktian itu harus bisa membuktikan pelaku melakukan apa, bagaimana, kapan, dengan apa, dan sebagainya. Dalam pidana narkoba, apalagi kita yang berada di Seksi Interdiksi Udara, jelas bahwa kami juga dilapangan menjadi saksi yang menyaksikan langsung perbuatan pelaku dan karena itu keterangan kami juga turut membuktikan apa peran dari pelaku.

6. Apakah dalam melakukan penyidikan telah direncanakan terdahulu?

Biasanya bapak Kasubdit akan memerintahkan saya untuk menindaklanjuti tindak pidana narkoba yang terjadi, bapak kasubdit biasanya akan memberi penekanan-penekanan tertentu, dan pada akhirnya saya langsung melakukan *controlled delivery* untuk mencari pelakunya.

7. Apakah dalam penyidikan telah ada penunjukkan pekerjaan yang jelas?

Sebenarnya pada Seksi Interdiksi Udara yang di lapangan itu saya yang dituakan jadi setiap ada tugas lapangan seperti *controlled delivery*, penangkapan dsb, saya yang lakukan, walaupun sekarang ini sudah ada tim lapangan lain yang ditambahkan, ini sebagai perkuatan agar di lapangan kami bisa saling bagi tugas.

8. Apakah ada pengarahan oleh pimpinan penyidik dalam rangka penyidikan?

Ada.

9. Apakah ada pengendalian oleh pimpinan penyidik dalam penyidikan?

Setiap kami selesai melakukan *controlled delivery* kami selalu di perintahkan untuk konsolidasi dengan tim yang bekerja dilapangan.

10. Apakah masih ada tindak pidana narkoba yang disidik, namun belum menemukan Aktor Intelektual dari tindak pidananya?

Masih ada, karena memang demikian sifat tindak pidana narkoba itu, ada saja pelaku yang belum terungkap/ tertangkap.

11. Bagaimana hubungan antara pimpinan penyidik dengan anggota penyidik?

Hubungan antara pimpinan dengan kami dalam lingkup penyidikan saya rasa masih kurang karena sejujurnya keluhan-keluhan tim lapangan masih sulit dipecahkan, padahal hal itu sudah saya sampaikan pada pimpinan kita.

12. Apa saja yang menjadi kendala personil Seksi Interdiksi Udara dalam melakukan penyidikan?

Kendala dari tim lapangan adalah masih sulitnya kami melakukan *controlled delivery* yang menyentuh ke sasaran, umumnya kami harus menangkap tersangka-tersebut sebelum mereka bertemu dengan tersangka lainnya yang memiliki peran utama dalam tindak pidana itu, kita tidak mau mengambil resiko untuk kehilangan barang bukti, itu sangat fatal akibatnya, tetapi kerugiannya jika kami tangkap dari awal seperti itu, maka pelaku lain akan kabur karena mungkin mereka sudah tahu perihal penangkapan yang kami lakukan.

13. Bagaimana mekanisme reward and punishment terhadap penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN?

Mekanisme *reward and punishment* masih tidak jelas, jangankan untuk *reward and punishment* setahu saya remunerasi saja kita tidak dapat.

14. Apakah tindak pidana yang telah disidik telah terungkap secara keseluruhan?

Ada.

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota penyidik Seksi Interdiksi Udara

1. Apakah para penyidik telah dilengkapi oleh SKEP penyidik dalam melakukan penyidikan pada seksi Interdiksi Udara BNN?

Semua anggota di Seksi Interdiksi Udara semua telah dilengkapi oleh Skep dari Kepala BNN.

2. Apakah penyidik memahami apa yang dimaksud dengan *organized crime*?

Saya memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan narkoba yang terorganisir. Semua telah jelas dalam hukum pidana narkoba yang sekarang. Kejahatan narkoba sesuai dengan pasal 1 angka ke-18 dan ke-20 UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dapat di klasifikasikan menjadi dua:

- Kejahatan Narkoba sebagai pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.
- Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.
- Dari poin ke dua sudah jelas bahwa secara kuantitas, kejahatan terorganisir harus dilakukan oleh lebih dari dua orang, jadi jika kita menyangkakan bahwa suatu tindak pidana narkoba adalah terorganisir maka yang harus dibuktikan nantinya selain tindak pidananya, jumlah tersebut juga harus dibuktikan, kejahatan terorganisir selalu berorientasi pada ekonomi sebagai alasannya. Kejahatan narkoba bukan selalu harus menjadi suatu kejahatan yang terorganisir, kejahatan narkoba bisa hanya terdiri dari lebih dari satu orang yang bermufakat, sekalipun tujuannya adalah ekonomi (dalam arti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), kejahatan berupa pemufakatan yang demikian itu saja menurut saya bukanlah suatu kejahatan yang terorganisir. Memang sudah tidak asing lagi di dalam komunitas penegak hukum, khusus penegak hukum yang berkecimpung di dalam hukum pidana narkoba. Bahwa jaringan internasional yang sudah teridentifikasi dari sejarah peredaran narkoba ilegal dikenal 3 (tiga) sumber besar daerah yang menghasilkan narkoba yang antara lain dikenal dengan *the golden crescent*, *the golden triangle*, dan beberapa negara di amerika latin seperti bolivia dan sebagainya, sebagai daerah yang dapat menghasilkan heroin terbesar. Namun hal tersebut tidaklah berarti melulu setiap heroin yang ditemukan sudah barang pasti berasal dari negara-negara tersebut. Kita harus ingat bahwa jaman semakin maju dan demikian juga teknologi semakin canggih, jadi bisa saja narkoba-narkoba ilegal tersebut berasal dari daerah lain selain daerah-daerah yang telah saya sebutkan tadi.

3. Bagaimana cara penyidik, melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika yang bersifat *organized crime*?

Bagi penyidik di kantor seperti kami, kami biasa menerima kasus dari tim penyidik di lapangan dan setelah itu kami siapkan administrasi penyidikannya, sekaligus kami menanyakan duduk permasalahan pada tim lapangan, memang sudah demikian cara bekerja di Seksi ini. Penyidikan narkotika harus sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana narkotika harus hati-hati, bukan saja masalah pembuktian terhadap pelakunya, akan tetapi masalah kesalahan akibat kelalaian penyidik dalam menyidik tindak pidana tersebut akan berakhir pada pemidanaan terhadap penyidik itu sendiri. Pasal yang dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Pasal 140 yang didalamnya dinyatakan bahwa jika penyidik melanggar ketentuan-ketentuan mengenai **pasal 87**: penyidik yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah, selanjutnya pasal 89: mengenai tanggung jawab penyidik yang melakukan penyitaan (narkotika) dalam rangka penyimpanan dan pengamanannya, pasal 90: mengenai pengambilan sampel dari narkotika yang disita dalam jumlah sedikit dan harus dilakukan 3x24 jam semenjak penyitaan dilakukan, pasal 91 ayat (2) mengenai kewajiban penyidik untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang telah ditetapkan oleh Kajari untuk dimusnahkan paling lama 7 hari setelah ketetapan diterima penyidik, ayat (3) mengenai kewajiban penyidik untuk membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan dilakukan dan kewajiban menyerahkan berita acara pemusnahan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pasal 92 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai aturan khusus kewajiban penyidik terhadap narkotika dalam hal narkotika tersebut berupa tanaman. Jika aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi maka penyidik akan diancamkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebelum melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, bahkan mengatakan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi adalah terorganisir, penyidik baik yang di lapangan atau di kantor seperti kami, harus mengetahui pasal-pasal tersebut. Pembuktian terhadap kejahatan yang terorganisir itu tidak mudah, tidak hanya dari kejadian yang nyata-nyata saja orang bisa kita katakan sebagai pelaku.

4. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Lee Che Hen dkk, serta Ike Chukung dkk. Bagaimana penyidikan yang dilakukan?

Permintaan untuk penyidikan terhadap aliran dana dari kedua kejahatan narkotika tersebut sudah dilakukan, kami meminta supaya dilakukan penyidikan lanjutan terhadap aliran dana yang melatarbelakangi kedua kejahatan narkotika itu kepada WTB, tetapi WTB masih belum berkoordinasi dengan kami, permintaan itu dilakukan dengan lisan tidak dengan tulisan, tidak mungkin kami yang memerintahkan WTB untuk menyerahkan data, hal itu hanya dapat dilakukan

dengan koordinasi antar pimpinan diatas. Sebenarnya siapapun yang menangani tidak masalah, tetapi kita harus saling tukar menukar informasi agar tindak pidana narkoba yang disidik menjadi jelas siapa pelakunya dan bagaimana mereka melakukan perbuatannya.

Dalam kasus Lee che hen dan Connie Lim, informasi yang diperoleh tidak dapat didalami lagi oleh karena setelah ditangkap oleh tim penyidik lapangan BNN, baru diketahui bahwa barang bukti tersebut belum sampai pada tujuan yang sebenarnya. Sehingga untuk mengetahui bahwa siapa aktor intelektualnya yang ada di Indonesia, sangat sulit jika mengandalkan Berita Acara Pemeriksaan, namun demikian kami sudah lakukan yang terbaik dalam memeriksa para pelaku, dari pemeriksaan kami ketahui bahwa selain mereka yang ditangkap, dapat disimpulkan dari alat bukti yang ada ternyata masih ada pelaku utama yang berada di Malaysia dan Indonesia. Ironisnya lagi, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, kami hanya mendapatkan nama pelaku utama saja, tanpa mengetahui identitas lainnya, bahkan wajahnya pun kami belum tahu. Namun di tingkat pemeriksaan seperti ini yang dapat kami lakukan adalah menerbitkan OPO sekalipun kami belum mengetahui siapa para pelaku utama dalam kasus ini.

5. Apakah benar bahwa *controlled delivery* hanya dapat dilakukan untuk paling lama tiga hari?

Memang benar jika *controlled delivery* itu melampaui waktu tertentu yakni 3 (hari) semenjak barang bukti itu disita oleh penyidik dan tidak dilakukan pengambilan sampel, penimbangan, pengamanan dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, maka penyidik dapat dipidana, namun secara teknis dan dengan koordinasi yang baik antara penyidik lapangan dan kami, hal itu dapat dicarikan alternatifnya.

6. Apa saja yang perlu/ harus dibuktikan dalam tindak pidana narkoba?

Dalam perkara tindak pidana narkoba yang harus dibuktikan adalah, peristiwanya, tempus dan locusnya, unsur-unsur pasal terhadap pelakunya, kesalahan yang meliputi sengaja maupun tidak sengaja pada pelakunya, melawan hukum. Itu semua tidak bisa ditanyakan kepada pelaku karena beban pembuktian ada pada penyidik, jadi pekerjaan penyidik ini sulit sekali dilakukan, tidak segampang yang mungkin dipikirkan orang. Salah dalam membuktikan, orang bisa jadi korban, tidak usah jauh-jauh kasus yang sering menjadi ilustrasi dalam pembuktian adalah kasus Sengkon dan Karta, dalam kasus itu hak asasi orang di korbankan demi tujuan yang tidak jelas.

7. Apakah dalam melakukan penyidikan telah direncanakan terdahulu?

Kita biasa merencanakan sendiri antara Katim dengan saya dan anggota, karena kami kebetulan ketika masih di kesatuan POLRI, sudah sering menyidik jadi tidak kaget lagi jika diperintahkan untuk menyidik, perencanaan itu ada tapi tidak formal.

8. Apakah dalam penyidikan telah ada penunjukkan pekerjaan yang jelas?

Sama seperti perencanaan, penunjukkan terhadap anggota yang mengerjakan administrasi penyidikan atau sebagai pemeriksa tersangka maupun saksi dilakukan oleh kepala tim, saya dan anggota penyidik administrasi Seksi Interdiksi Udara. Termasuk pengarahan dan pengendalian

juga demikian, yang terkadang terjadi adalah jika berkas kami bolak-balik maka kami minta petunjuk dari bapak Kasubdit sekedar ingin memberitahu bahwa dalam penyidikan ada kendala.

9. Bagaimana hubungan antara pimpinan penyidik dengan anggota penyidik?
Hubungan antara pimpinan dengan kami dalam lingkup penyidikan masih kurang baik karena jarang sekali kami di perhatikan.

10. Apa saja yang menjadi kendala personil Seksi Interdiksi Udara dalam melakukan penyidikan?

Penyidikan melalui sisi keuangan dari tindak pidana narkoba yang disidik oleh kami, semua diserahkan penyidikannya kepada WTB, akan tetapi mengenai tindak lanjut penyidikannya, kami tidak mengerti. Kami membutuhkan data dari aliran dana tersebut dalam kaitannya dengan membuktikan apakah tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana narkoba yang terorganisir atau tidak.

11. Bagaimana mekanisme *reward and punishment* terhadap penyidik Seksi Interdiksi Udara BNN?

Menurut saya dan rekan-rekan saya *reward and punishment* itu formalitas saja.

12. Apakah tindak pidana yang telah disidik telah terungkap secara keseluruhan?

Ada.


LAMPIRAN II



Peneliti bersama Penyidik pratama Agus Nanang



Peneliti mengobservasi hasil penyidikan Penyidik Seksi Interdiksi Udara



Dpo dalam beberapa penyidikan



Kepala Seksi Interdiksi menunjukkan daftar DPO




Kasubdit UPL, Kasubdit psikotropika, peneliti



Kasubdit UPL memperlihatkan data kasus Lee Che Hen dan Ike Chukung

LAMPIRAN III (data-data dokumen)





NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Nomor : 07/1/2010/BNN
Nomor : 03/1/2010/POLRI
Nomor : KEP - 04/BC/2010

TENTANG

KERJASAMA DAN KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PINDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari Rabu, tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (20-01-2010), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. GORIES MERE**, Kepala Badan Narkotika Nasional, beralamat Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dalam hal ini untuk bertindak selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Komisaris Jenderal Polisi Dr. ITO SUMARDI DS, S.H., M.H., MBA., M.M.** Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini untuk bertindak atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Drs. THOMAS SUGIJATA, Ak, M.M,** Direktur Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan, beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta 13230, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani permasalahan-permasalahan tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku alat Negara berperan dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Kepabeanan.
4. Bahwa PARA PIHAK berwenang melakukan tugas penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Bahwa PARA PIHAK saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu adanya penanganan terpadu yang lebih intensif antara PARA PIHAK.
7. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu adanya kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK, secara bersama-sama meningkatkan profesionalisme dibidang penyelidikan dan / atau penyidikan, meningkatkan komunikasi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Single Convention on Narcotic Drug, 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084).

2. Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209)
3. Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psycotropic Substance 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657).
5. Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).
6. Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
7. Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
8. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
9. Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerjasa Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri berikut perubahannya.

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-12/BC/2006 Tentang Penyampaian Data dan / atau Dokumen Kepabeanaan dan Cukai Kepada Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia.
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama adalah :
 - a. Tercapainya peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia.
 - b. Terwujudnya profesionalisme dan kinerja dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Terjalinnya kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Terlaksananya kerjasama, saling menginformasikan dan saling koordinasi dalam penanganan tugas penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama meliputi :

1. Tukar menukar informasi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Permohonan bantuan dan penempatan penyidik dari pihak PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

4. Pelaksana Penyelidikan dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.
6. Bantuan sarana dan prasarana.
7. Pengorganisasian.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Tukar Menukar Informasi

Pasal 3

1. PARA PIHAK saling memberikan data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta jaringannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK dengan surat perintah tugas menunjuk pejabat (Liaison Officer/LO) yang diberi tugas untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Bagian Kedua
Prosedur Permohonan Bantuan Penyidik

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang kepentingan dan kebutuhan Penyidik.
2. PIHAK KEDUA menyiapkan dan menyerahkan personalnya untuk menjadi Penyidik pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.
3. PIHAK KEDUA member perbantuan/penempatan Penyidik Polri secara tertulis dalam bentuk surat keputusan.
4. Penempatan Penyidik yang diberi perbantuan/ditempatkan pada PIHAK PERTAMA merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK PERTAMA menerbitkan surat keputusan penempatan penyidik yang diperbantukan/ditempatkan dengan tembusan kepada PIHAK KEDUA.
6. Penunjukan dan pengangkatan penyidik pada PIHAK PERTAMA ditetapkan oleh pimpinan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. Penyidik yang diperbantukan/ditempatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berstatus sebagai Penyidik BNN yang tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
2. Lamanya penugasan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pengakhiran penugasan dan pengembalian Penyidik dilaksanakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelidikan dan/atau penyidikan di lapangan, maka PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pelatihan bersama.
2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelidikan dan penyidikan di lapangan, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pendidikannya,
4. Tingkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu :
 - a. Diklat tingkat dasar
 - b. Diklat tingkat lanjutan
 - c. Diklat tingkat pimpinan
5. Materi pelatihan dan pendidikan baik yang dimaksud dalam ayat (1) maupun ayat (4) ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Bagian Keempat
Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 7

1. Berdasarkan surat perintah penyelidikan dan/atau surat perintah penyidikan, maka PARA PIHAK saling bekerjasama dengan memberikan data/ informasi untuk menghindari terjadinya duplikasi penyelidikan dan/atau penyidikan.
2. Apabila PIHAK KETIGA dalam tugas sehari harinya menemukan adanya penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kawasan Pabean, PIHAK KETIGA dapat menyerahkan tindak lanjut penanganannya baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.
3. Dalam pengembangan kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi, dapat dilakukan bersama sama dengan membentuk Satuan Tugas Gabungan, selanjutnya penanganan perkara hingga tuntas dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan.
4. Demi kelancaran pelaksanaan Penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan PARA PIHAK, saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, seperti pelaksanaan gelar perkara, penggunaan Informan, pelaksanaan under cover buy dan sebagainya.
5. PIHAK KETIGA dilibatkan dalam penyelidikan dan / atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan kewenangan wilayah hukumnya.

Bagian Kelima
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 8

1. PIHAK KETIGA berwenang dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di kawasan pabean.
2. PIHAK KEDUA berwenang menarik dan/atau mengganti penyidik yang diperbantukan /ditempatkan atas permintaan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala resiko, baik moril maupun materiel atas penggunaan penyidik dan penyidik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penempatan /penugasan personel yang diperbantukan /ditempatkan pada PIHAK PERTAMA

5. PIHAK PERTAMA berwenang memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada penyidik.
6. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan mengenai dukungan anggaran kesejahteraan dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada penyidik.

Bagian Keenam
Bantuan Sarana Prasarana
Pasal 9

1. PARA PIHAK dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Test Kit Narkoba di Lapangan .
 - b. Test Urine di Lapangan.
 - c. Transportasi.
 - d. Peralatan Informasi dan Teknologi (IT).
 - e. Peralatan penyadapan.
 - f. Peralatan komunikasi dan jaringan frekuensi komunikasi.
 - g. Laboratorium Uji Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - h. Identifikasi.
 - i. Gedung/bangunan/ ruangan.
 - j. Ruang tahanan.
 - k. Insenerator (alat pemusnah barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika)
 - l. Dan peralatan lain yang di perlukan.

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian
Pasal 10

1. Kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik di Pusat maupun di wilayah/daerah.

2. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Gabungan, Surat Perintah Tugas dikeluarkan/ditanda tangani PARA PIHAK yang berkepentingan,
3. Sebagai unsur pelaksana di tingkat Daerah adalah Direktorat Narkoba Polda berkoordinasi dengan BNN Propinsi dan Kantor Wilayah/Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB IV
KOORDINASI
Pasal 11

1. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan rapat koordinasi secara rutin bergantian pada setiap tiga bulan pada minggu keempat, sesuai dengan tingkat kesetaraan wilayah.
2. Dalam hal dipandang perlu, kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan diluar jadwal.
3. Hasil rapat koordinasi di distribusikan oleh PARA PIHAK kepada tingkatan di bawahnya dan dilaporkan kepada tingkatan di atasnya.
4. PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi pada akhir tahun pada minggu ketiga, untuk melaksanakan analisa dan evaluasi Kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tahun berjalan.

BAB V
ADDENDUM
Pasal 12

1. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam satu kesepahaman tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang – undangan yang ada.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**BAB VI
PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 13**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara musyawarah mufakat.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

Segala biaya timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

**BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 15**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini di buat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman Bersama ini, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dipegang oleh masing – masing pihak.

**KEPALA BNN
REPUBLIK INDONESIA**

**An.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL**


**DIRJEN BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I**

Drs. GORIES MERE

DR. ITO SUMARDI DS, SH, MH, MBA, MM.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Drs. THOMAS SUGIJATA, Ak,MM

ALUR PENGUNGKAPAN JARINGAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS HEROINA 3369.5 GRAM



ALUR PENGUNGKAPAN JARINGAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS AMPHETAMINE 44 KG



**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BRANTAS**

